

**PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA TERHADAP CALON ISTRI
PADA PERKAWINAN CAMPURAN BEDA SUKU DALAM
MASYARAKAT ADAT BATAK DI KECAMATAN PERANAP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

LENNI PERAWATI
NPM: 161010397

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LENNI FERAWATI
NPM : 161010397
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM PERDATA
Tempat/ Tanggal Lahir : PANDAN WANGI/ 30 DESEMBER 1997
Alamat Rumah : AIR DINGIN TAKWA 5, PEKANBARU
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA
TERHADAP CALON ISTRI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA SUKU
DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DI
KECAMATAN PERANAP

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, original dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Februari 2020


LENNI FERAWATI

No. Reg. 325/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1264460447 / 18%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Lenni Ferawati

161010397

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku

Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Sunzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

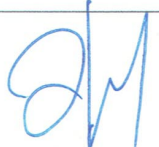
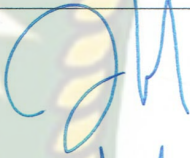
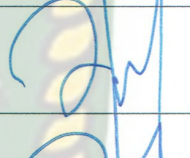
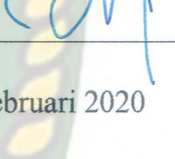
BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Lenni Ferawati
NPM : 161010397
Program Studi : Hukum Perdata
Pembimbing : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	13-09-2019	- Perbaiki Penulisan Judul Skripsi - Perbaiki Alat Pengumpul Data - Perbaiki Analisi Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan - Perbaiki Populasi Dan Responden	
2	17-09-2019	- Acc Pembimbing Dan Dan Dilanjutkan Untuk Ujian Seminar Proposal	
3	14-11-2019	- Revisi Hasil Seminar Proposal - Lanjut Bab II - Membuat Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara	
4	27-11-2019	- Membuat Kelompok Pertanyaan Untuk Metode Penelitian - Lanjutkan/ Buat Sajian Data Dari Pertanyaan Dan Membedakan Metode Penelitian	

5	30-01-2020	- Pertemuan Berikut Membawa Daftar Pertanyaan - Bimbingan Berikut Melalui Gmail	
6	03-02-2020	- Buat Setiap Daftar Pertanyaan Pada Masing-Masing Responden Di Awali Kata Pengantar - Buat Daftar Wawancara Disusun Dengan Urutan Masalah Pokok	
7	07-02-2020	- Mengelompokkan Jawaban Dari Semua Pertanyaan Untuk Semua Responden Sesuai Masing-Masing Masalah Pokok	
8	11-02-2020	- Lanjutkan Ke Pembahasan, Masukkan Peraturan Dan Pendapat Para Ahli	
9	24-02-2020	- Acc Pembimbing dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi	

Pekanbaru, Februari 2020

Mengetahui
A.n Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA TERHADAP CALON ISTRI PADA
PERKAWINAN CAMPURAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT
ADAT BATAK DI KECAMATAN PERANAP

LENNI FERAWATI

NPM : 161010397

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0328/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK	: 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan	: Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama	: LENNI PERAWATI
NPM	: 16 101 0397
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	: PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA TERHADAP CALON ISTRI PADA PERKAWINAN CAMPURAN BEDA SUKU DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DI KECAMATAN PERANAP.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Nopember 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 027/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Lenni Ferawati |
| N.P.M. | : | 161010397 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Maret 2020
Dekan,

Dr. Admiral S.H. M.H
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 027/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 17 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 19 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Lenni Ferawati
N P M : 161010397
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap
Tanggal Ujian : 20 Maret 2020
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
2. Desi Apriani, S.H., M.H
3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

1.

2.

3.

2.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 20 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Disetiap daerah memiliki kebudayaan yang mana sebuah ruang lingkup yang menyeluruh dimana didalamnya terdapat berbagai kebiasaan yang diperoleh manusia atau masyarakat, di dalam adat Batak yaitu seorang yang mendapat marga atau seorang yang jika ingin menikah dengan seorang suku batak harus diberikan marga terlebih dahulu, hal ini dilakukan guna untuk mempermudah kedua belah pihak dalam menjalankan adat untuk generasi selanjutnya.

Maka berdasarkan uraian diatas penelitian ini menetapkan masalah pokok yaitu pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap dan faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian observasi (*observation research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke daerah objek penelitian, serta guna memperoleh data yang berhubungan langsung dengan bagaimana pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap. Sedangkan dari sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan dengan jelas menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap.

Didalam proses pemberian marga ini marga yang diberikan kepada si perempuan yang berasal dari suku asing tersebut yaitu marga yang berasal dari paman si laki-laki tersebut, di dalam pemberian marga ini pihak laki-laki juga harus menyiapkan uang hantaran kepada orang tua pihak perempuan serta kepada orang tua yang mengangkat si perempuan tersebut atau disebut dengan yang mangain.

ABSTRACT

Every region has a culture in which a comprehensive scope in which there are various habits that are obtained by humans or the community, in the Batak custom, that is, one who gets a clan or someone who if he wants to marry a Batak tribe must be given a clan first, this is done in order to facilitate both parties in carrying out adat for the next generation.

So based on the description above, this research establishes the main problem, namely the implementation of giving clans to prospective wives in mixed ethnic tribal marriages in Batak indigenous communities in Peranap District and the inhibiting factors / constraints in the implementation of giving clans to prospective wives in mixed ethnic tribal marriages in Batak indigenous communities in Peranap District.

This type of research used in the preparation of this thesis is observation research, which is research conducted directly to the area of research object, and in order to obtain data directly related to how the implementation of giving clans to prospective wives in mixed ethnic marriages in indigenous peoples Batak in Peranap District. While the nature of this research is descriptive. Descriptive research is research aimed at describing or describing thoroughly about how the implementation of giving clans to prospective wives in mixed ethnic tribal marriages in Batak indigenous communities in Peranap District.

In the process of giving this clan a clan given to the woman from a foreign tribe is a clan that comes from the uncle of the man, in giving this clan the man must also prepare delivery money to the parents of the woman and to parents who raised the woman or called the mangain.

MOTTO

“sekali terjun dalam perjalanan jangan pernah mundur sebelum meraihnya, yakin usaha sampai. Karena sukses itu harus melewati banyak proses, bukan hanya menginginkan hasil akhir dan tahu beres tapi harus selalu keep on progress. Meskipun kenyatannya banyak hambatan dan kamu pun sering dibuat stres percayalah tidak ada jalan lain untuk meraih sukses selain melewati yang namanya proses”. (Armeliani)

PERSEMBAHAN

Terimakasih Kepada

Ayahanda Manuara Simanjuntak dan Ibunda Nurmi Pasaribu

Yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada hentinya serta kesabaran dan membimbing hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Kepada kakak ku tersayang

Friyanti Simanjuntak

Rini Simanjuntak

Dan Abangku tersayang

Reno Simanjuntak

Serta Adik ku tersayang

Samuel Ifandra Simanjuntak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran TuhanYang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Peranap”

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara moril maupun materil yang disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH.,MCL., selaku rector Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk meuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral., SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah di fakultas hukum ini.
3. Ibu Desi Apriani SH.,MH selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah melancarkan urusan penulis selama kuliah di fakultas hukum ini.
4. Bapak Zulherman Idris.,S.H.,M.H.,Ph.D, sebagai pembimbing yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan skripsi ini dan banyak membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang telah tersaji seperti ini.

5. Seluruh Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum ini. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
6. Seluruh Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, selama penulis kuliah dengan sabar dan teliti dalam memenuhi kebutuhan penulis selama penulis kuliah dan juga telah banyak membantu dalam pengurusan Administrasi mulai awal kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai.
7. Kepada sahabat-sahabatku Yola Yolanda, Leli Veronica Lumban Gaol, Elshafina Kamal, Ria Desvinawati, Anis Nurhikmah, Rantika Nadeak, Riffa Elfia terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati

yang lapang penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak, yang khususnya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat berharap agar hasil karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, semoga kita semua mendapatkan Hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, amin.

Pekanbaru, 16 Februari 2020

Penulis

LENNI FERAWATI

NPM : 161010397

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	21

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Batak dan Pemberian Marga	35

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap	55
B. Faktor Penghambat/Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Peranap.....	79

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	92
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yaitu makhluk hidup yang tinggal dalam suatu wilayah dan berasal dari beragam suku, bangsa, ras dan agama, yang mana manusia itu sendiri menginginkan hidup yang teratur bagi setiap kelompok dalam masyarakat tersebut memiliki pengertian nya masing-masing tentang apa itu teratur. Dimana keteraturan itu sebagai pengatur setiap perilaku manusia dalam suatu kelompok manusia, dan hal tersebut sebagai penguat suatu konsep, nilai-nilai dalam jumlah yang banyak masyarakat adat tersebut. Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang mana mempunyai satu tujuan yang sama dalam menjalani kehidupan, dimana manusia itu sendiri menghimpun pribadinya menjadi satuan sosial dan budaya.

Kebudayaan merupakan sebuah ruang lingkup yang menyeluruh dimana didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum dan adat. Serta masih banyak lagi berbagai kebiasaan yang diperoleh manusia atau masyarakat. Selain itu kebudayaan juga terdapat benda-benda disekeliling manusia yang dibuat oleh manusia juga, itulah yang menyebabkan timbulnya kebudayaan sebagai yang dikembangkan masyarakat dalam memenuhi keperluan hidupnya. Dapat kita lihat seperti: pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, kepercayaan dan lainnya.

Secara umum hukum yang ada di Indonesia baik itu hukum Barat, hukum Islam, serta hukum adat, semua menggambarkan secara nyata berbagai ragam nya hukum yang diberlakukan di Negara Indonesia ini. Bagian hidup tidak berarti pada masyarakat adat tidak mengenal pelanggaran hukum, akan tetapi dalam pikiran anggota masyarakat adat hukum adalah jiwanya, tidak mungkin anggota masyarakat adat hidup tanpa hukum. (Nurtjahjo, 2010, p. hal 15)

Adat yaitu suatu gagasan tentang kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, serta hukum adat yang sering dipergunakan dalam suatu daerah. Jika adat tersebut tidak dilaksanakan dalam kehidupan sosial maka akan terjadi sebuah sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat yang dianggap telah menyimpang.

Indonesia merupakan satu kesatuan yang sangat luas, yang mana Negara Indonesia terdapat banyak suku bangsa, agama dan ras yang bermacam-macam. Dari berbagai macam bentuk keragaman yang terdapat di Indonesia tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia, yaitu suku batak, jawa, minang, dan lainnya.

Kata marga sudah sering digunakan dalam suku batak, mempergunakan sebuah arti kata marga sebagai panggilan baik satuan itu yang lebih kecil maupun satuan yang besar. Marga juga merupakan satuan dalam kekerabatan yang terdiri dari berbagai warga yang banyak, yang mana marga tersebut sudah ada dari 20 generasi atau lebih, atau dapat dikatakan sudah dari kakek asal marga

bersangkutan. Tidak ada kata-kata tertentu untuk menunjukkan kelompok-kelompok himpunan yang besar.(J.C.Vergouwen, 2004, p. hal 19)

Namun dikawasan lain, patokan ini tidak diberlakukan. Misalnya saling mengawinkan dan saling mengambil perempuan (masibuatan) tidak diperbolehkan bagi marga *Nai Ambaton* yang mana pun di Samosir Utara, walaupun percabangan dari *Nai Ambaton* itu kendala berbagai marga sudah hampir sama tuanya dengan kelompok itu sendiri, dan pemisahan menjadi marga juga sudah berlangsung beberapa abad yang lampau. Mengenai kelompok suku itu kita hanya dapat mengatakan bahwa dilingkungan mereka, satu-satuan yang telah mendapatkan nama sendiri dan dipakai bersama-sama telah menjadi suatu marga.

Ada kelompok-kelompok suku yang jika berada didalam lebih dari satu tempat mereka akan terbagi-bagi, dan bagian-bagian yang baru itu akan mendapat nama-nama baru, sedang di lain tempat ada yang tetap tinggal sebagai suatu kesatuan yang utuh, tidak terbagi-bagi. Pada umumnya, hal seperti itu dapat kita temukan pada pemisahan-pemisahan yang berlangsung dimasa-masa permulaan. Jadi arti dari kelompok suku digunakan untuk kelompok marga dari pohon silsilah. Istilah Marga yaitu istilah yang bisa digunakan untuk bisa menunjukkan bagian mana saja yang menjadi cabang dari kelompok suku. Arti dari marga ini dimaksudkan untuk menandai bagian-bagian yang terpisah dari marga induk. Istilah cabang marga digunakan dalam menunjukkan bagian-bagian marga yang terbesar, tetapi tidak terpisah sedangkan galur keturunan untuk menunjukkan kelompok-kelompok yang lebih kecil dan keturunan pihak ayah dan yang merupakan komponen pembentuk cabang marga.

Secara sosiologis kehidupan hukum setiap orang dalam masyarakat adat setelah melalui ritual lingkaran hidup tertentu itu, yaitu perkawinan maka status seorang dalam masyarakat secara sosial menjadi sempurna. Bagaimana pula anggota masyarakat hukum memaknai perkawinan itu dalam kehidupan mereka ketika berhadapan dengan hukum Negara. (Rato D. , 2015, p. hal 7)

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal 1 diatas dapat dijelaskan bahwa: sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kekerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Perkawinan yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hukum dimana yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk dapat hidup bersama dengan kekal dan di akui oleh negara. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. (Umar, 2012, p. 192)

Di dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yaitu menyeluruh untuk seluruh warga masyarakat negara Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang perkawinan juga mempunyai sifat deferensial, dikarenakan suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dianutnya.

Dalam adat batak, perkawinan merupakan harga mempelai perempuan. Perempuan dilepaskan dari kelompoknya, dengan harga bayar sejumlah uang dengan persetujuan para pihak, atau bisa juga melalui penyerahan benda yang berupa benda berharga. Dengan cara tersebut ia dilepaskan dari keluarga atau kerabat lelaki yang terdekat. Yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perkawinan tersebut yaitu ayahnya, atau jika ayahnya sudah meninggal (Alm), yaitu abangnya. Jika abangnya masih terlalu muda atau tidak mempunyai saudara laki-laki, maka tanggung jawab tersebut bisa diambil ahli oleh abang ayahnya (paman), dan seterusnya. Di dalam konteks seperti ini kerabat tersebut dinamai parboru (dia yang memiliki anak perempuan). Kerabat ini tidak lantas hilang dari panggung kalau perkawinan sudah berlangsung, ia akan kembali menangani urusan perempuan itu jika perkawinannya tidak berjalan mulus, dan jika diperlukan suatu keputusan hukum, atau jika perempuan itu menjadi janda. Mengenai kedudukan pribadi, perempuan tidak bebas sepenuhnya untuk bertindak.

Pihak yang berhadapan atau berurusan langsung kepada parboru disebut sebagai paranak (dia yang mengurus perkawinan anak lelaki). Kiranya jelas bahwa terlepasnya perempuan dari kelompok kerabat sendiri pada saat

perkawinan tidak berarti bahwa ia sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan kerabatnya, dia tidak terputus dengan kerabatnya baik dalam arti sosial maupun hukum. Dalam kenyataan, ia menjadi mata rantai yang menghubungkan kelompok-kelompok affina yang satu dengan yang lainnya. Setelah mereka menjalani kehidupan bersama maka si perempuan, suami, dan anak-anak mereka tetap memiliki hubungan khusus dengan lingkaran tempat perempuan itu berasal, dan hal ini melanjut terus sampai keturunannya berikut, dan meskipun hubungan timbal balik ini dilakukan lelaki dari dua kelompok dikemudian hari, namun perempuan tadi yang merupakan mata rantai penghubung, tetap dihormati oleh kedua kelompok.

Seorang perempuan tidak lagi berada dalam kelompoknya, dan pindah kekelompok suami. Dia terus menyandang nama marga-nya, perempuan yang berasal dari marga Simanjuntak adalah seorang boru Juntak walaupun dalam hal ini sudah nikah, tetapi sebagaimana kita ketahui suaminya tetap menyebut kerabatnya itu sebagai hula-hula nya, dan hula-hula itupun memandangnya sebagai affina. Perkawinan dalam sifat patrilineal bertujuan ialah melestarikan galur suami didalam garis lelaki. Berdasarkan peraturan hukum keluarga ia tetap masuk kedalam kelompok kerabat (seketurunan darah). (J.C.Vergouwen, 2004, p. hal 197)

Pemberian marga didalam adat Batak Toba saat pernikahan dapat dikatakan sebagai seorang yang mendapat marga atau seorang yang bermarga. Proses dari pemberian marga ini melewati beberapa rangkaian upacara adat yang khusus dan hukumnya bagi orang yang diberi marga adalah sama-sama kuat

posisinya berdasarkan pertalian darah. Proses yang dilakukan dalam pemberian marga yaitu Proses Mangain Boru yaitu Mengangkat Anak. Pemberian marga ini yaitu wanita suku asing yang mana hendak menikah dengan seorang laki-laki dari suku Batak, kemudian dalam pelaksanaannya seorang wanita tersebut harus menjadi suku adat Batak terlebih dahulu dengan memberi suatu marga kepada calon mempelai wanita, seorang calon mempelai wanita tersebut haruslah dibawak ketempat tinggal atau kerumah kediaman pihak calon mempelai pria, dalam pemberian marga disini biasanya marga yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita adalah marga yang berasal dari marga ibu atau nenek calon mempelai pria, yang mana marga tersebut yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita tersebut, contohnya seorang ibu dari calon mempelai pria yang mempunyai marga pasaribu maka marga yang akan diberikan kepada perempuan suku asing tersebut adalah pasaribu, sama halnya dengan marga dari nenek calon mempelai pria yang akan menjadi calon suami perempuan tersebut. Lalu keluarga pihak laki-laki membawa calon mempelai wanita suku asing tersebut kerumah paman calon mempelai pria yang mana paman nya adalah hula-hula dari ibu calon mempelai pria, serta membawa sebuah makanan yaitu Ikan Mas yang sudah dimasak hal ini sangat wajib dilakukan karena sudah menjadi adat istiadat dalam pemberian marga suku Batak.

Acara pemberian marga ini cukup panjang dan biaya nya cukup besar karena aturan adatnya sangat ketat. Prosesi nya agung dan tidak dibenarkan diberikan dengan sesuka hati. Khusus unsur perkawinan maka yang bersangkutan

wajib melaksanakan adat tersebut karena dia harus punya marga bila ingin dinikah secara adat. (Pasaribu, 2009, p. hal 84)

Bila yang akan diberi marga adalah laki-laki maka dia akan menjadi anak dari namboru/bibi (calon istrinya) baik kakak atau adik perempuan ayah pengantin perempuan, orang tersebut akan diberi marga sesuai dengan marga suami namboru (adik atau kakak) ayahnya.

Apabila suku lain yang diberi marga tersebut adalah perempuan maka dia akan mendapat marga tulangnya si pria karena kelak akan menjadi boru dari tulangnya atau menjadi semarga dengan ibu si pria. Ada kalanya juga memilih marga dari nenek atau ibu ayahnya, karena nama marga besar ibu atau neneknya akan diturunkan kepada seorang yang bukan batak. Acara adat pemberian marga itu akan sangat besar, maka tidak lah tepat bahkan layak disebut keliru apabila pemberian marga ini hanya disaksikan oleh sekeluarga saja.

Setelah dilaksanakan nya acara pemberian marga lalu membicarakan uang sinamot, yang dibahas dalam marhata *sinamot* ialah membicarakan tentang sejumlah uang yang akan diserahkan keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan dalam rangka untuk biaya pesta perkawinan. Apabila pesta nya dilaksanakan ditempat orang tua siperempuan maka istilah adat tersebut disebut dialap jual, dan tentunya jumlah sinamot akan lebih besar dibandingkan jika pesta adat tersebut dilaksanakan ditempat si laki-laki yang mana istilah adatnya disebut dengan *taruhon jual*. Dikarenakan orang tua dari pihak si perempuan tidak perlu lagi menyewa gedung dan menyediakan makanan untuk tamu, cukup dengan

menyediakan perangkat simbol adat yaitu *ulos* dan *dengke*. Menurut adat batak uang *sinamot* yang diterima orang tua pihak perempuan harus dibagi kepada:

- *Sijalo bara atau pamarai*, yaitu abang atau adik orang tua si perempuan.
- *Tulang*, yaitu saudara laki-laki ibu si perempuan.
- *Pariban*, yaitu kakak si perempuan yang sudah bersuami, kalau posisi itu tidak ada maka bisa digantikan dengan *naboru* atau bibi si perempuan yang sudah berkeluarga.

Bagian *sinamot* yang diterima ini apabila diterima sebelum acara pesta dan cukup untuk menyiapkan kewajibannya di acara pesta adat. Uang *sinamot* yang diterima orang tua si perempuan sebagian juga disisihkan untuk tulang calon menantunya yang dalam istilah adatnya yaitu *tintin marangkup*. Pemberian uang yang dinamakan *tintin marangkup* ini dengan tujuan yaitu mengajak tulang (paman) pengantin laki-laki memperlakukan istri berenya itu sebagai anaknya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itulah *sinamot* yang sekarang ini terjadi, dahulu pada zaman leluhur kita mengawinkan anak gadis dapat mendapat keuntungan materi, dikarenakan alat pembayar *sinamot* pada masa itu berupa emas atau dengan beberapa ekor kerbau atau sapi. Untuk sekarang ini sudah berubah tidak ada lagi mendapat keuntungan materi dari mengawinkan anak perempuannya tersebut.

Suhut sihabolonan yaitu yang mana orang tua calon pengantin laki-laki menyiapkan sejumlah uang antara $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ dari jumlah uang *sinamot* yang akan diberikan. Uang tersebut ditaruh diatas piring yang sudah berisi beras dan

daun sirih, salah seorang dari boru paranak mengantarkan piring yang berisi uang tersebut ke *raja parhata parboru*, lalu *raja parhata* menghitung uang tersebut, lalu dikembalikan yang diantar oleh boru dari pihak parboru ke *raja parhata* paranak, lalu *raja parhata* paranak bersama suhut paranak menyerahkan kesuhut parboru yaitu ibu si perempuan yang akan dikawinkan. Uang yang ada di atas piring berisi beras dan daun sirih itu dituangkan ke ulos yang disiapkan orang tua si perempuan kemudian langsung di bungkuskan dengan ulos tersebut. (Sinaga, 2007, pp. hal 82-102)

Kondisi budaya suku batak diperanap masih budaya asli belum terlalu modern, yaitu dapat dikatakan masih menggunakan adat asli dari para leluhur. Serta kondisi agama yang ada di kecamatan peranap mayoritas yaitu islam, Kristen protestan dan katolik. Selain itu suku batak yang ada di kecamatan peranap bukan hanya menganut agama Kristen saja melainkan juga menganut agama islam, diantaranya beberapa marga yang termasuk kedalamnya yaitu marga pasaribu, marga simanjuntak, marga siregar, marga sitorus dan marga nasution. Dalam segi kondisi sosial ekonomi masyarakat adat di kecamatan peranap yaitu rata-rata adalah seorang petani yang datang dari perantauan, hanya beberapa saja yang penduduk asli. Mengenai kelompok suku batak yang ada dikecamatan peranap cukup banyak kurang lebih sekitar 500 kepala keluarga, namun hanya sedikit yang melakukan perkawinan pemberian marga. Dalam proses pemberian marga tersebut tidak semua yang berasal dari agama yang sama, di kecamatan peranap seorang yang melakukan pemberian marga tersebut berasal dari dua agama yang berbeda yaitu agama islam dan Kristen, jadi dalam pemberian marga

terhadap perkawinan campuran beda suku dalam adat batak tersebut harus ada salah satu diantaranya yang mengalah dan berpindah agama agar dapat melaksanakan prosesi perkawinan, faktor berpindahnya seorang kedalam suatu agama lain karena mereka harus dipersatukan didalam satu keyakinan agama saja agar bisa melakukan ritual agama sebelum acara perkawinan adat batak dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang seperti diatas yang menjelaskan tentang pemberian marga pada suku asing yang hendak menikah dengan seorang suku batak, dimana seorang suku asing tersebut harus mengikuti beberapa rangkaian acara adat istiadat adat batak yang menimbulkan suatu dampak pada seorang suku asing tersebut sehingga seorang suku asing tersebut mendapat marga, dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak Di Kecamatan Peranap"**

B. Masalah Pokok

Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap?
2. Bagaimanakah faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap.
- b. Untuk mengetahui, memahami faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini berguna untuk :

- a. Secara Teoritis
 1. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan penulis dalam karya ilmiah, terutama dalam bidang hukum perdata khususnya adat dan pemberian marga terhadap calon mempelai wanita, dimana penulis ini merupakan sarana dalam memaparkan, serta memantapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dimasa perkuliahan.
 2. Diharapkan dari penelitian ini semoga masyarakat luas dan khususnya di Kecamatan Peranap lebih memahami bagaimana pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan peranap.

3. Dapat memberikan saran berupa pemikiran dalam ilmu hukum bagi masyarakat, bangsa dan negara.

b. Secara Praktis

1. Dapat menambah memperluas pengetahuan para pihak yang ingin mengetahui pelaksanaa pemberian marga apabila terjadi pemberian marga di Kecamatan Peranap.
2. Dapat dijadikan bahan literatur atau pedoman dalam memahami pelaksanaan pemberian marga pada masyarakat khususnya pada adat di Kecamatan Peranap

D. Tinjauan Pustaka

Masyarakat adat adalah masyarakat yang berbentuk komunal. Masyarakat komunal yaitu masyarakat dimana semua lingkup kehidupan meliputi kebersamaan, masyarakat adat juga menunjukkan hubungan yang begitu erat antar personal, serta proses interaksi sosial yang ada antara manusia. Keteraturan diperlukan sebagai pengatur bentuk perilaku dari manusia dalam suatu kelompok manusia, hal inilah yang memperkuat konsep, nilai-nilai komunal dalam suatu masyarakat adat. Kewenangan hukum muncul bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan perbuatan hukum sebatas pada wilayah kesatuan masyarakat adatnya. (nurtjahjo, 2010, p. hal 12)

Menurut Snouch Hurgronje bahwa istilah adat memiliki dua sisi, pertama adat adalah keseluruhan hukum dan kebiasaan yang amat tua, yang diadakan oleh nenek moyang yang lebih peka terhadap perubahan. Kedua, adat bukan merupakan

hasil konstruksi nenek moyang, tetapi sesuatu yang merupakan hasil kesepakatan atau kemufakatan masyarakat. Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa pandangan Snouch Hurgronje ini lebih kearah interpretasi hukum adat serta penemuan hukum adat dalam masyarakat. (Idris, 2012, p. hal 132)

Keberadaan masyarakat hukum adat diseluruh kepulauan Indonesia pada dasarnya tersusun berdasarkan dua faktor genealogis dan territorial. Faktor genealogis mendasarkan pada pertalian darah (keturunan), sedangkan faktor territorial mendasarkan pada keterikatan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Masyarakat hukum genealogis menitikberatkan pada pertalian keturunan atau pertalian darah, sehingga seseorang menjadi anggota persekutuan yang dimaksud karena memiliki pertalian keturunan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Bentuk pertalian keturunan dari suatu masyarakat hukum adat disebut juga dengan bentuk kekerabatan.

Kedudukan perempuan dalam bidang perkawinan yaitu yang pertama pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, peran dan kedudukan perempuan lebih ditentukan oleh suami dan kerabat suami. Perempuan mengurus rumah tangga dan membantu suami seperti menjadi pengrajin atau pekerjaan-pekerjaan ringan tanpa harus pergi jauh dari rumah. Yang kedua pada masyarakat dengan sistem kekerabatan matrilineal, setelah menikah pria tersebut menetap dengan pihak kekerabatan isteri, atau bertanggungjawab untuk melanjutkan keturunan wanita di pihak isteri. Yang ketiga pada masyarakat dengan sistem kekerabatan parental, perkawinan mentas yang tentunya juga mempengaruhi kedudukan perempuan. Perkawinan mentas dari (jawa) adalah bentuk perkawinan

dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dan tanggungjawab orangtua/keluarga untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga yang mandiri, perkawinan mentas tidak ditentukan apakah suami ikut dan menetap ke dalam kekerabatan isteri atau sebaliknya isteri ikut dan menetap dilingkungan kerabat suami, akan tetapi suami isteri hidup mandiri dan suami isteri memiliki tanggungjawab yang sama dalam membangun keluarga mandiri. (Apriani, 2014, p. hal 145)

Pemberian marga merupakan seorang yang mendapat marga atau seorang yang bermarga, acara pemberian marga ini cukup panjang dan biaya nya cukup besar karena aturan adatnya yang sangat ketat. Dengan demikian acara adat pun dapat dilakukan itupun harus dengan persetujuan dari kekeluargaan dari yang akan memberikan marga tersebut. Acara ini harus disaksikan oleh raja-raja yang dipimpin oleh ketua sidang, yang memberikan marga ini harus yang mempunyai “ulayat” dan *bona bulu (bonapasogit)* dari marga itu dan punya jalur keturunan yang jelas dari marga itu. Ini dapat dilihat dari tarombo atau asal usul orangnya.

Seperti yang diketahui bahwa adat batak telah menjadi bagian dari darah daging orang batak bahkan kecintaannya terhadap adat batak nyaris melebihi kecintaannya terhadap harta benda dan kekuasaan. Segala kewajiban adat yang merupakan tanggung jawab orang tua si wanita yang diain secara otomatis akan menjadi tugas dan tanggung jawab keluarga si *pengain*, sebagai contoh ketika akan mengadakan acara adat pernikahan maka acara pelamaran “*patua hata*” tidak lagi kerumah atau kepada orang tua kandung siperempuan tetapi sudah kerumah pihak *pengain*. Orang tua kandung si wanita tersebut hanya menyaksikan dan duduk berdampingan mengikuti prosesi pelamaran bersama keluarga yang

mangain. Biasanya hasil pembicaraan antara paranak dan parboru dalam acara patua hata dengan pengantar bahasa batak, akan dijelaskan kepada orang tua si wanita dalam bahasa yang dimengerti.

Hanya ada beberapa sumber tertulis yang berisi informasi tentang hukum adat, sumber hukum utama tersebut adalah *Patik dohot Uhum ni halak Batak, Ruhut Parsaoran di Habatahon, dan Patik-patik Dohot Uhum-uhum ni halak Naipospos*. Masing-masing karya itu menguraikan hukum dan adat istiadat kelompok tertentu pada pertengahan dan akhir abad yang lalu. Dari apa yang akan muncul nanti akan tampak bahwa asal mula serta penjelasan sekarang ini harus dicari di dalam dunia religius magis yang dulu. Kiranya tidak perlu diragukan bahwa penelitian dibidang itu akan menghasilkan bahan-bahan berguna bagi penelitian sejarah yang lebih tua dari hukum adat Batak. (J.C.Vergouwen, 2004, p. hal 192)

Menurut hukum adat, Perkawinan dapat dikatakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat ,dan juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Dalam fungsi perkawinan itu sendiri ada didalamnya campur tangan kepala-kepala kerabat(clan), orang tua(ayah-ibu), kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu peristiwa hukum harus mempunyai wadah tersendiri didalam tatanan hukum, para persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima suatu bentuk imbalan jasa.

Namun dengan demikian baik itu urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan sebagaimana mestinya, perkawinan itu tetap dianggap sebagai

urusan hidup setiap orang darisetiap pihak-pihak individual yang ikut termasuk di dalamnya. Dalam sebuah perkawinan para warganya juga termasuk unsur terpenting dalam peralihan dari masyarakat sepanjang memungkinkan masuk, dan sepenuhnya dapat menikmati hak dan mengemban kewajiban atas kesejahteraan masyarakat tersebut. (Sudiat, 2000, p. hal 107)

Sinamot ialah sejumlah uang yang telah disiapkan keluarga laki-laki yang akan disampaikan kepada keluarga perempuan. Sejumlah uang tersebut biasanya digunakan oleh keluarga siperempuan untuk pesta kawin atau untuk keperluan pesta kawin bagi pihak siperempuan. (Sinaga, 2007, p. hal 82)

Menjelang pesta perkawinan ada beberapa acara yaitu *martumpol*, *martonggo raja*, dan *marria raja*. *Martumpol* adalah suatu acara dimana kedua calon mempelai menyatakan kebulatan hatinya sehingga menjadi suami istri dengan dasar saling mengasihi. Kebulatan hati calon pasangan suami istri ini dituliskan didalam berita acara gereja, lalu mereka berdua menandatangani nya, serta ditandatangani juga oleh saksi dari pihak gereja, dan keluarga kedua belah pihak yang berada didalam acara tersebut.

Martonggo raja adalah sebutan nama acara dipihak keluarga parboru untuk mempersiapkan segala sesuatu guna dalam menghadapi pesta pernikahan. Biasanya acara ini dilangsungkan kurang lebih dua minggu sebelum pesta pernikahan atau sepulang dari acara *martumpol*.

Marria raja yaitu pada prinsipnya sama dengan *martonggo raja*, yaitu pertemuan membagi tugas persiapan pesta pernikahan. Tertib acara formal pada

marria raja sama saja dengan tertib acara *martonggo raja*. (Sinaga, 2007, pp. hal106-123)

E. Konsep Operasional

Konsep merupakan suatu pengertian atau ciri-ciri yang berkenaan dengan berbagai istilah, objek, kondisi, situasi dan lain-lain sejenis. Ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi dan situasi yang menyatakan dalam suatu kata atau simbol.

Operasional yaitu sebagai suatu petunjuk tentang mengukur sebuah variabel. Pengertian Operasional menyatakan berbagai bentuk kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut yakni sebagai berikut:

Tinjauan merupakan hasil meninjau, pandangan, mempelajari dengan cermat tentang suatu peristiwa untuk mendapatkan suatu kesamaan terhadap suatu hal sesudah menyelidiki atau mempelajari suatu masalah.

Marga ialah suatu kelompok/orang-orang yang lahir dari suatu keturunan dari keturunan yang sama atau seorang kakek bersama, dan garis keturunan tersebut dihitung melalui bapak(bersifat patrilineal). Marga tersebut merupakan sebagai tanda bahwa orang-orang yang menggunakan marga itu masih mempunyai kakek bersama, mungkin secara nyata tidak bisa lagi dijelaskan rentetan nama para kakek yang menghubungkan orang-orang marganya sama dengan kakek bersamanya. Orang Batak menggunakan kata marga untuk

menunjukkan baik satuan-satuan yang lebih kecil maupun yang lebih besar, dan juga kelompok-kelompok yang paling besar. Namun dikawasan lain patokan ini tidak diberlakukan, misalnya saling mengawinkan dan saling mengambil perempuan(masibuatan) tidak diperbolehkan. Dari apa yang dikemukakan diatas kiranya jelas bahwa satu-satunya tujuan dari memperkenalkan istilah-istilah baru, seperti “kelompok suku” dan marga guna untuk membantu atau mempermudah orang diluar suku Batak yang tidak memahami atau mungkin merasa kesulitan untuk memahami sebuah gambaran tentang struktur masyarakat Batak. (J.C.Vergouwen, 2004, p. hal 20)

Pemberian marga merupakan seorang yang mendapat marga atau seorang yang bermarga. Dalam proses dari pemberian marga ini juga melewati upacara adat yang khusus, dan hukumnya bagi yang diberi marga adalah sama kuatnya berdasarkan dari pertaliandarah. Pemberian marga berarti seorang suku asing yang hendak menikah dengan pasangannya yaitu suku batak. Sebelum menikah dengan calonnya, seorang suku asing tersebut haruslah diberi marga dengan melalui proses adat batak. Dalam hal ini biasanya seorang tersebut diberi marga sesuai dengan marga ibu (yang memberikan marga).

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, serta martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Berbagai fungsi perkawinan itu mengikut sertakan campur tangan kepala-kepala

kerabat, ayah dan ibu, kepala-kepala desa dengan pilihan kawin, bentuk perkawinan, upacara perkawinan. Perkawinan yang merupakan salah satu peristiwa hukum harus mempunyai wadah tersendiri didalam tatanan hukum, para persekutuan yang bersangkutan dalam hal ini juga menerima suatu bentuk imbalan jasa. (Sudiat, 2000, p. hal 108)

Adat adalah suatu kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sendiri sebagai adat yang mana seharusnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat dan dilengkapi sanksi sehingga dapat dikatakan sebagai hukum adat. Hukum adat pada dasarnya merupakan hukum kebiasaan, hukum itu lahir dari suatu kebiasaan yang berakibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang berkali-kali dalam bentuk yang sama. Hukum adat menurut Ter Haar seperti yang dikutip oleh Thamrin adalah suatu kompleks norma-norma yang lahir dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, walaupun tidak tertulis tetap senantiasa ditaati oleh rakyat karena terdapat akibat hukum didalamnya. (Nurtjahjo, 2010, p. hal 10)

Kecamatan Peranap pusat kabupaten Indragiri Hulu yaitu Rengat yang berpusat di ibukota propinsi Riau, yakni Pekanbaru. Dimana dikecamatan Peranap ini dihuni oleh berbagai macam suku, baik suku tempatan(suku asli) maupun suku pendatang. Dikecamatan Peranap terdapat cukup banyak suku batak yang mendiami beberapa tempat didaerah kecamatan Peranap.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Hal ini sudah merupakan suatu keharusan dalam penulisan suatu karya ilmiah selalu menggunakan metode penelitian agar kebenaran itu dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran atas suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan khusus terhadap faktor hukum tersebut, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang terjadi atas suatu hal yang bersangkutan. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan dasar.

Pengetahuan yang benar tersebut, dapat dipergunakan untuk memberikan sebuah jawaban, sebab sebuah penelitian harus bersumber dari sebuah pengetahuan. Akibat ketidaktahuan seseorang akan sesuatu, maka ia akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan dijawab dengan adanya jawaban yang berasal dari pengetahuan tersebut. (Ali, 2014, p. hal 12)

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini yakni adalah:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari jenis penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (observasional research) yaitu dengan menggunakan cara survey, yaitu penelitian secara langsung pada tempat atau lokasi kejadian

dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan kalau ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif yaitu menyajikan dan menggambarkan lebih jelas atau menerapkan kenyataan yang ada tentang pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di wilayah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan alasan penulis mengambil lokasi ini adalah mengingat bahwa di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ini telah terjadi pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak, yang mana di Kecamatan Peranap merupakan tempat kelahiran penulis sehingga masyarakat luas menjadi tahu tentang proses perkawinan pemberian marga terhadap calon istri yang berbeda suku secara adat istiadat yang terjadi di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu secara umum.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Adapun populasi yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui proses pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak,

yaitu: pemimpin adat, masing-masing mempelai, orang tua mempelai, dan wali gereja.

1.1Jumlah populasi

No.	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Tetua adat (Raja Bius)	1 orang	-
2.	Masing-masing mempelai	4 orang	2 perkawinan
3.	Orang tua mempelai	8 orang	2 perkawinan
4.	Wali gereja	1 orang	-

Sumber Data: Data Olahan Tahun 2015-2019

Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif sedikit, maka dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan responden, dengan teknik pengambilan secara sensus.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tetua adat, masing-masing mempelai, orang tua mempelai, dan wali gereja.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data *primer* yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap para responden atau sampel, mencakup :
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap?
 - b) Untuk mengetahui faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak dikecamatan peranap?
2. Data *sekunder* yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga skripsi-skripsi disertai jurnal, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ditempat terjadi peristiwa tersebut, tentang pelaksanaan pemberian marga terhadap

calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari alat pengumpul data (wawancara) maka data itu diklasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Data wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat sarjana, dan per Undang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode Induktif yaitu hal-hal yang bersifat khusus ke yang umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Adat adalah sebuah cerminan yang tertanam dari kepribadian bangsa yang mana penjelmaan dari suatu jiwa bangsa yang bersangkutan sampai berabad-abad lamanya. Oleh sebab itu setiap bangsa memiliki suatu adat yang berlainan dengan suatu bangsa lainnya, yang mana adat juga unsur terpenting dalam memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat tidak akan pernah mati, dan akan berkembang dan bergerak dalam suatu proses perkembangan peradaban bangsa, hal ini yang menyebabkan tidak bisa dipungkirinya bahwa suatu adat istiadat tersebut hidup serta berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat dan menjadi lahirnya hukum adat. Dengan demikian bahwa adat atau kebiasaan diartikan sebagai suatu tingkah laku seseorang yang dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara tertentu serta tidak lupa diikuti oleh masyarakat luar dengan kurun waktu yang lama. Unsur-unsur terciptanya suatu adat adalah:

- a. Adanya tingkah laku dari seseorang
- b. Dengan dilakukan terus-menerus
- c. Dengan adanya waktu
- d. Adanya orang lain atau masyarakat. (Sulastri, 2015, pp. hal 13-16)

Sebagaimana telah disebutkan di dalam uraian yang sebelumnya dimana hukum adat adalah suatu hukum yang mana memiliki sistem tersendiri, dan didalamnya terdapat suatu aspek hukum (Idris, 2000, p. 48). Hukum adat

merupakan suatu sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan sosial, sehingga dikatakan jika sistem sosial adalah titik tolak dalam membahas titik tolak dalam membahas suatu hukum adat di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum kebiasaan tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru di dalam hal-hal yang belum ditetapkan Undang-undang.(Apriani, Perzinaan Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Adat, 2011, p. 52)Hukum adat juga diperkenalkan dikalangan banyak orang yang sering disebut dengan adat. Inilah yang menunjukkan proses beralihnya adat menjadi hukum adat yang mana sebagai sebuah proses keteraturan yang diterima sebagai suatu kaidah. Apabila sebuah kebiasaan diterima sebagai kaidah maka suatu kebiasaan tersebut mempunyai daya mengikat menjadi suatu tata kelakuan.(Pide, 2014, pp. hal 2-3)

Hukum adat adalah sebuah konsep yang berasal dari kata ‘Hukum’ dan ‘Adat’.Akan tetapi dibanyak kalangan yang tidak memahami hukum adat secara mendalam mereka hanya mempersoalkan bahwa adat adalah suatu kebiasaan saja tanpa unsur hukumnya. Akan tetapi umum dipahami bahwa hukum adat adalah hukum yang bukan bersumber dari dan tertulis dalam undang-undang yaitu hukum sebagai hasil konstruksi sosial budaya dalam suatu masyarakat hukum adat.(Rato, 2011, p. hal 3)

Di indonesia terdapat banyak etnis atau suku bangsa, bahkan diluar jawa terdapat banyak yang masing-masing memiliki cirikhas budayanya masing-masing. Menurut Van Vollenhoven terdapat 19 lingkaran hukum adat, kemudian oleh Soerjono Soekanto dn Soleman b. Taneko diuraikan menjadi 366 , bahkan sekarang di Indonesia ternyata terdapat hamper 600 etnis.(Rato, 2011, p. hal 10)

Bagi hukum adat bahasa hukum adalah soal yang minta perhatian khusus terhadap para ahli tentang hukum di Indonesia (Soepomo, 2007, p. 25). Hukum adat yaitu berasal dari suatu kebiasaan atau nama lain dari hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan yang mempunyai sanksi, itulah sebabnya Van Vollenhoven membagi kebiasaan yang tidak mempunyai sanksi. Perspektif hukum yang ideal yaitu hukum yang brsumber serta diciptakan berdasarkan dari sebuah hukum yang hidup di masyarakat (Reumi, 2010, p. 342). Kebiasaan yang mempunyai sanksi disebut Hukum adat dan kebiasaan yang tidak mempunyai sanksi disebut kebiasaan saja. Dalam unsur hukum adat dapat menimbulkan suatu kewajiban hukum terhadap anggota masyarakat adat yaitu unsur kenyataan bahwa suatu adat didalam keadaan yang sama selalu di indahkan oleh rakyat ataupun anggota masyarakat adat, selain itu unsur psikologis yang mana terdapat adanya suatu keyakinan kepada rakyat ataupun anggota masyarakat adat bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum. (Wulansari, 2012, p. hal 11)

SARANA ADAT

1. Bahasa

Bila satu bahasa punaj, maka akan punah pulalah budaya dalam pemilik bahasa tersebut, dan jika budaya itu punah maka punah juga lah adat pemilik bahasa tersebut. Oleh sebab itu, jika bahasa batak punah , maka punah juga lah adat dan budaya batak. Karena itu bahasa dan budaya sangat erat kaitannya. Yang mana bahasa merupakan suatu sarana adat dan budaya, dan bahasa batak Toba merupakan sarana adat dan budaya dalam masyarakat *dalihan na tolu*.

1.1 Penggunaan Kata Ganti Orang

Dalam penggunaan kata ganti untuk seseorang terutama kata ganti orang kedua dalam suatu bahasa batak Toba bila terjadi penyalahgunaan dapat dikatakan sebagai *naso maradat* atau dikatakan sebagai seorang yang tidak beradat. Dalam bahasa batak Toba memiliki kata ganti orang yang mana kata pengganti diri seseorang yaitu:

- Kata ganti orang pertama tunggal : *ahu, iba*
Kata ganti orang pertama jamak : *hita, hami*
- Kata ganti orang kedua tunggal : *ho, hamu*
Kata ganti orang kedua jamak : *hamu*
- Kata ganti orang ketiga tunggal : *ibana, nasida*
Kata ganti orang ketiga jamak : *nasida*

Orang lain akan mengatakan bahwa kita *naso maradat* atau tidak beradat jika kata ganti orang kedua tunggal *ho* digunakan mengganti diri *tulang*, *nantulang*, *simatua doli*, *simatua boru*, *lae*, *ito*, *inang bao*, *amang* dan termasuk didalamnya terhadap seseorang yang lebih tua dan seorang yang belum kita kenal. Mereka yang dikatakan atau yang disebut kata ganti *ho* hendaknya diganti dengan kata ganti menjadi *hamu*. Dan juga bila kerabat yang dikatakan diatas sebagai orang ketiga tunggal, dapat dikatakan seorang yang *naso maradat* bila menggunakan *ibana*, tetapi hendaklah kata yang digunakan yaitu *nasida*.

1.2 Penggunaan Klitika

Klitika yaitu satuan bentuk bahasa yang sering atau selalu ditulis dalam serangkai dengan suatu kata yang mendahului atau yang mengikuti, serta diucapkan seperti satu kata. Satuan bentuk bahasa yang dimaksud tersebut yaitu penanda untuk kata ganti orang.

- a. Klitika pelaku orang kedua tunggal

Misalnya: *andigan lehononmu i tu ahu?*: kapan kamu berikan itu padaku?

- b. Klitika pemilikan orang kedua tunggal

Misalnya: *Na dia do on anakmu?*: yang mana ini anak mu?

- c. Klitika pelaku orang ketiga tunggal

Misalnya: *Ndang tardungdungna i annon* : tidak terjangkau olehnya itu nanti

- d. Klitika pemilikan orang ketiga tunggal

Misalnya: *Hobasi ma antong sipanganon nasida i* :siapkanlah makanan nya itu.

1.3 Kata Seru Penanda Keakraban, Kesebayaan, dan Kesederajatan

Adapun beberapa kata yang terdapat didalam bahasa Batak Toba tergolong sebagai suatu kata seru, yang mana kata tersebut lazim dipergunakan sebagai suatu penanda untuk keakraban, kesebayaan, serta kesederajatan pembicara dengan teman bicara. Diantara nya kata yang dimaksud tersebut yaitu: ba, bo, da, daba, dabo, dan sejenisnya.

Misalnya:

- *Horas, ba.*
- *Dia jolo ba sigaretmi.*
- *Painte ma da di si, ro pe ahu.*
- *Sian dia hamu bo.*
- *Olo bo, ro pe ahu.*
- *Tung so huboto do daba boasa songoni i bahenonna tu ahu.*
- *Songon i ma daba pandokna tu ahu.*
- *Aha i dabu, nabinoanmu i.*

Dalam suatu penggunaan kata *ba, bo, da, daba, dabu* seperti diatas hanya untuk sesama yang sudah akrab saja, sebaya, dan juga yang sederajat. Jika sudah sebaya dan akrab namun jika untuk kerabat sumbang kalimat tersebut tidak disarankan atau tidak baik untuk digunakan.

1.4 Umpasa dan Umpama

Yang dikatakan dengan umpasa tetapi disebut umpama, yaitu kedua kata tersebut adalah sama saja. Umpasa yaitu bahasa yang berpantun, apabila yang terdiri atas dua baris, maka dalam baris pertama nya sebagai sampiran dan untuk baris yang kedua nya sebagai isi. Jika terdiri dari empat baris, maka untuk baris yang pertama dan kedua disebut sebagai sampiran dan untuk baris ketiga serta empat disebut sebagai isi. Dalam setiap akhir baris yang berakhir dengan bunyi yang sama, kesamaan dalam bunyi tersebut lah yang terdengar indah dan bersajak,

sehingga terdapat suatu kecenderungan menyebut berulang-ulang, bahkan juga turun-temurun dari leluhur dari dulu hingga sekarang di parserakan.

Misalnya:

Batu jurguk (sampiran)

Horas ma hita saluhut. (isi)

Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bontean (sampiran)

Leleng ma hita mangolu sahat ma tu panggabean. (isi)

Bintang na rumiris ombun na sumorop (sampiran)

Anak pe deak riris boru deak toro. (isi)

Biasanya jika sesudah sebaht umpasa di katakana maka semua menyambutnya dengan suara gemuruh yaitu dengan kata: ima tutu.

Secara umum umpama yaitu dikatakan sebagai peribahasa atau pepatah, perumpamaan. Misalnya: *pitu batu martindi sasa do sitaon na dokdok*. Yang artinya: Tujuh batu bertindih satulah yang menahan beban terberat. Dalam hal ini umpama digunakan biasanya untuk seseorang yang menanggung beban terberat dari sekian orang yang ikut menanggung.

Untuk dimasa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang kita dituntut untuk berbahasa efektif, komunikatif serta bermakna. Di dalam acara adat yang menggunakan bahasa berpantun-pantun dan berbunga-bunga tersebut terasa dengan kehidupan berbahasa diluar sebuah acara adat. Adapun nilai atau makna yang disampaikan dengan umpasa adalah sebagai berikut:

- *Tambor ma bonana rugun nang bulungna* (sampiran)

Horas ma hula-hula, horas ma nang boruna. (isi)

- *Bagot na marhalto ma tubu di robean* (sampiran)

Horas ma na manjalo songon i nang na mangalean. (isi)

- *Tangkas ma uju purba tangkas nang uju angkola* (sampiran)

Asa tangkas hita maduma, tangkas mamora, tangkas ma hatahon hamuna. (isi)

Selain itu umpasa umpasa juga menyimpan nilai hukum atau uhum, nilai moral, nilai etika serta nilai falsafah hidup, antara lain yaitu :

- *Obuk do jambulan nidandan bahen samara* (sampiran)

Pasu-pasu ni tulang pitu sundut soada mara. (isi)

- *Bangunbangun sinuan, bangunbangun do salongan,*

Molo nauli sinuan, laos nauli do jaloan. (Nababan, 2017, p. 11)

Nilai yang terdapat diatas adalah agar terhadap tulang nya (paman) selalu hormat, karena doa dan restu dari seorang tulang akan menimbulkan hidup yang lebih baik, serta mendapatkan berkat.

2. Panamboli

Panamboli selain sebagai seorang juru bicara dalam menghadapi marga lain dalam sebuah acara adat, juga mempunyai tugas sebagai menyembeli kerbau atau sapi yang akan di masak untuk acara adat tersebut. Dalam hal tersebut panamboli inilah yang dikatakan sebagai *parsinambul* yang mana belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan *raja parhata*.

Dikarenakan *panamboli*, *parsinambul* atau *raja parhata* merupakan cukup penting di suatu acara adat yang besar ataupun adat yang kecil maka sebaiknya diupayakan sebagai berikut:

1. Bahasa batak toba, dikarenakan bahasa batak toba adalah sebuah sarana dalam adat dalihan natolu, oleh karena itu warga dalihan natolu serta hendaklah berusaha meningkatkan suatu kemampuan dalam menggunakan bahasa batak toba dengan secara baik dan benar.
2. *Umpasa*, pembicaraan didalam suatu adat dengan menggunakan pantun-pantun yang sebagai menunjukkan suatu keindahan serta kesamaan bunyi bahasa, tidak waktunya lagi serta terutama untuk masa yang akan datang.
3. Makna acara adat, orang batak haruslah memahami serta menghayati apa makna dari acara adat yang dilakukan, baik itu yang besar atau yang kecil.
4. Tertib acara, orang batak hendaklah juga menguasai beberapa prosedur dalam acara adat yang dilaksanakan sebagaimana yang di adatkan atau yang dibiasakan.
5. Nilai-nilai budaya positif, orang batak juga harus memahami serta menghayati nilai-nilai budaya positif adat batak serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak untuk disuarakan di dalam acara-acara adat saja tetapi didalam kehidupan sehari-hari juga. (Sinaga, 2007, pp. hal 30-40)

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Batak dan Pemberian Marga

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat bukan semata-mata merupakan suatu ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, melainkan perkawinan merupakan implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam suatu masyarakat untuk membentuk suatu rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.

Hubungan suami istri setelah melakukan perkawinan bukan merupakan suatu hubungan perikatan yang berdasar perjanjian ataupun kontrak, tetapi merupakan suatu kehidupan yang menjadi pokok hidup dari suami istri yang selanjutnya beserta anak-anaknya. Selain itu suami istri juga mempunyai hak serta kedudukan yang seimbang didalam kehidupan rumah tangganya, pergaulan hidup serta didalam suatu masyarakat. (Usman, 2006, p. hal 234) Secara umum ada tiga macam sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem endogami: di dalam sistem ini hanya boleh kawin dengan seorang dari suku keluarga nya sendiri.
2. Sistem exogami: di dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan seorang yang diluar suku keluarganya. Dalam perkembangan nya larangan kawin itu hanya di perlakukan pada lingkungan yang sangat kecil saja.
3. Sistem eleutherogami: di dalam sistem ini tidak mengenal larangan atau suatu keharusan sebagaimana didalam sistem endogami dan exogami. Larangan yang terdapat di sitem eleutherogami hanya larangan yang bertalian dengan suatu

ikatan kekeluargaan yaitu larangan karena nasab (keturunan yang dekat) dan musyarah (periparan).

Selanjutnya dalam suatu masyarakat hukum adat menganut tiga sistem penarikan keturunan dalam sistem kekeluargaan yaitu:

1. Perkawinan pada masyarakat patrilineal, yaitu masyarakat dengan garis keturunan dari pihak ayah, seperti masyarakat batak toba yang mengharuskan adanya perbedaan klan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, yang mana pihak laki-laki menarik perempuan untuk masuk ke dalam klan nya. Dengan begitu perempuan tersebut mempunyai hak serta kewajiban yang sepadan dengan anggota keluarga dari pihak laki-laki lain. (Soemadiningrat, 2011, p. 176)
2. Perkawinan pada masyarakat matrilineal, keturunan yang berasal dari pertalian darah garis ibu dan menjadi ukuran serta merupakan suatu persekutuan hukum, misalnya di minangkabau yang berlaku bentuk perkawinan kawin bertandang (semenda), kawin menetap dan kawin bebas. (Kharlie, 2013, p. 118)
3. Perkawinan pada masyarakat parental, yaitu setiap orang dapat kawin dengan siapa saja sepanjang itu tidak ada larangan dari hukum adat setempat atau pun agama. (Hasanah, 2012, pp. hal 73-77)

Subyek hukum perkawinan pada dasarnya membicarakan mengenai arti bahwa yang dapat melangsungkan suatu perkawinan itu hanyalah subyek hukum yaitu pribadi kodrati. Tidak setiap pribadi kodrati yang dapat melangsungkan perkawinan, pada masyarakat batak menganggap bahwa perkawinan ideal adalah

suatu perkawinan antara orang-orang rumpal atau marpariban yaitu seorang laki-laki dengan seorang anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Seorang laki-laki tidak dianggap pantas jika kawin dengan seorang wanita dari marganya sendiri dan atau juga dengan anak perempuan ayahnya.

Hubungan hukum dalam suatu perkawinan menimbulkan beberapa hak dan kewajiban, serta tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, dengan begitu seorang suami istri harus saling membantu serta saling melengkapi. Dengan demikian perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua tentunya membawa akibat-akibat tertentu baik itu menyangkut pihak kerabat maupun terhadap para pihak yang merupakan pribadi kodrati. (Sudarsono, 2010, p. hal 7)

1. Akibat terhadap kerabat

Konsekuensi yang muncul akibat dari suatu perkawinan terhadap kerabat yaitu erat kaitannya terhadap suatu prinsip garis keturunan yang ada serta dianut atau berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan, serta larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan keluarga maksudnya yaitu mereka yang berasal dari satu nenek moyang yang sama atau mereka yang antar ipar. (S. Meliala, 2006, p. hal 78)

2. Akibat terhadap para pribadi kodrati yang melangsungkan perkawinan

Perkawinan itu pada dasarnya adalah suatu urusan kerabat atau keluarga, yang mana juga merupakan urusan yang sifatnya perorangan, dalam hal ini berlangsungnya suatu perkawinan akan terbentuk pula suatu keluarga baru.

Didalam suatu perkawinan tersebut akan menimbulkan keterikatan antara hak dan kewajiban para pribadi dalam suatu perkawinan tersebut. Pertama-tama sebagai seorang suami mempunyai kedudukan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab serta mempunyai kewajiban menjaga kelangsungan hidup sebuah rumah tangganya yaitu dengan memenuhi keperluan baik dari segi materil maupun non materil. Yang kedua sebagai seorang istri mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas penggunaan fasilitas untuk kelangsungan hidup keluarganya, serta mempunyai kewajiban mengurus suami nya dan anak-anaknya (bila ada). (Soekanto, 2010, pp. hal 217-244)

Perkawinan dalam adat batak merupakan seorang perempuan yang dilepaskan dari kelompoknya atau dari keluarganya, tidak sekedar dari lingkungan tempat dia dilahirkan dan dengan sejumlah uang yang harus disetujui bersama dengan kedua belah pihak, atau bisa juga dengan penyerahan benda berharga. Dengan cara seperti ini perempuan tersebut dikeluarkan dari keluarga kerabat lelaki yang terdekat yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perkawinan tersebut adalah bapaknya.

Dalam bentuk perkawinan yang paling umum yaitu yang dimulai dengan acara pertunangan, acara pertunangan ini terjadi baik itu atas keinginan orang tua atau karena keinginan dari calon mempelai berdua. Setelah acara pertunangan kemudian diikuti dengan memperbincangkan tentang jumlah maskawin yang akan diserahkan pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan. (Vergouwen, 2004, pp. hal 197-198)

Tujuan utama yang mendasar dari suatu perkawinan yaitu dapat memperoleh keturunan. Oleh karena itu syarat pertama dari perkawinan itu ialah kedua pengantin harus sudah dewasa secara fisik atau nunga balga (sudah besar). Melihat banyaknya pertunangan anak-anak yang dilakukan dengan niat ingin serius bahkan anak yang belum dilahirkan sekali pun ada yang sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pasangan itu mencapai usia yang sudah dewasa.

Perkawinan antara gadis muda dan lelaki setengah baya hal ini tidak boleh dilangsungkan sampai seorang gadis tersebut telah mengalami haid. Sudah menjadi kebiasaan pula bagi adat batak toba dalam melaksanakan perkawinan yang lebih dulu lahir dia pula yang lebih dulu kawin, baik dia lelaki atau pun perempuan. Dalam kemungkinan sebaliknya tidak ada larangan tegas untuk ini, namun perkawinan hanya boleh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari yang lebih dulu lahir atau yang lebih tua. (Vergouwen, 2004, pp. hal 209-210)

Perkawinan dalam untuk mendapatkan keturunan yaitu yang sangat diidamkan oleh semua orang, terutama yaitu berdasar *rongkap ni tondi* (keturunan tondi) yaitu pasangan yang bersangkutan. Antara suami dan istri harus rukun dan adanya kemakmuran (*rongkap gabe*) dengan demikian mereka akan dikarunia banyak anak. Jika dalam perkawinan tidak ada kerukunan dan jika tondi mereka tidak bisa hidup rukun (*so olo marrongkap tondina*) hal itu akan berakibat dikemudian hari bahkan mungkin bisa bercerai.

Sebelum melangsungkan acara perkawinan seorang lelaki tersebut hendaknya memberitahu kepada tuangnya apa yang ada didalam isi hatinya

dengan demikian akan memperoleh pemberkatan dari tulangnya. Lelaki tersebut bersama ibunya datang kerumah tulangnya (saudara lelaki dari ibunya) sambil membawa makanan (*mamboan sipanganon*), peristiwa tersebut kadang-kadang diikuti dengan pemberian piso dalam bentuk uang. Cara seperti ini menunjukkan penghormatan yang memang menjadi hak nya si tulang.

Dalam kunjungan tersebut yang disampaikan kepada tulangnya adalah niat pemuda tersebut untuk melamar seorang gadis (*manopot boru*) serta memohon agar tulangnya (paman) memberkati rencana itu (*asa ditumpak sahala tulangna i*), lalu tulang menyampaikan kepada bere-nya *hata si denggan-denggan* atau kata kata berkat yang baik, dan menjanjikan bahwa gadis pilihan si pemuda itu akan dianggap nya sebagai putri sendiri.

Setelah itu si pemuda tersebut berangkat untuk melamar (*mandok hatana*, menyampaikan kata-kata) kepada gadis yang hendak menjadi calon istrinya. Si pemuda tersebut juga harus mengetahui bahwa si gadis tersebut sudah bertunangan atau belum bertunangan, karena:

Sabur bintang sabar maropot-opot

Ia naung oroan di sae na pe tinopot

Bintang bertaburan, bertaburan banyak sekali

Jangan dilamar gadis yang bertunangan, kecuali dia sudah bebas kembali.

Semua keterangan tersebut akan di peroleh dengan bertanya kepada orang-orang yang dituakan di kampong tempat tinggal gadis tersebut, melalui kawan-kawan atau dengan menggunakan jasa seorang penengah yang dinamai dengan *domu-domu* atau *pande-pande*. (Vergouwen, 2004, pp. hal 213-214)

a. Tanda Pertunangan

Jika semua sudah dilewati dan memuaskan kedua belah pihak serta lamaran sudah diajukan dan disetujui maka langkah selanjutnya yaitu diadakannya acara pertukaran tanda (tanda hata, tanda janji lisan), atau disebut juga tanda burju (tanda kesungguhan). Si pemuda tersebut memberikan benda seperti cincin, mata uang atau sejumlah uang sebagai tanda hatadari pihak lelaki tersebut. Sementara itu pihak gadis biasanya menyerahkan selebar ulos yang nilainya dibawah barang yang diterimanya dari si pemuda tersebut. Makna dari pertukaran tanda ini yaitu bukti dari ikrar yang akan mereka lakukan serta petanda kesetiaan untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

b. Memberi Tahu Orang Tua

Pemuda tersebut dijamu makan (indahan husip atau indahan pangaririton) yang terdiri dari atas nasi dan ikan. Yang pertanda bahwa ayah sigadis menyetujui pemuda tersebut sebagai calon menantunya, dan ia memberikan ulos ni hela kepada calon memantu tanda sebagai hela. Hal ini boleh dilakukan pada saat itu ataupun pada saat acara perkawinan.

c. Menentukan Maskawin

Jika kedua belah sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan maka tahap selanjutnya yaitu merundingkan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan (marhata sinamot) yang bertujuan untuk menentukan jumlah biaya perkawinan. Sinamot didalam pengertiannya yaitu mahar, yang mana mahar adalah dalam bentuk uang yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. (Sianipar, 2008, p. hal 114)

Arti kata *sinamot* yaitu apa yang diperoleh, benda atau kekayaan yang dipergunakan untuk biaya perkawinan atau berarti juga pembayaran perkawinan atau maskawin. Pihak paranak menyebut maskawin sebagai *pangolin* atau biaya yang diperlukan dalam acara perkawinan. *Mangoli* yaitu istilah yang dipergunakan pihak lelaki dalam perkawinan, itulah sebabnya pihak lelaki disebut *pangolin*, serta mengawinkan anak lelaki disebut dengan *mangolihon*.

Jika sudah diketahui jumlah maskawin yang telah disetujui maka pihak paranak bersama dengan kerabat terdekat, dan tetua kampung pergi menuju kampung *parboru* pada hari yang telah ditentukan sebelumnya. Hal-hal yang harusnya dirundingkan bersama adalah mengenai jambar atau orjambaran (komponen-komponen utama dari pembayaran perkawinan tersebut), semuanya itu merupakan *sinamot* yang sebenarnya dan menjadi bagian dari *parboru*.

d. Alokasi Pembayaran Perkawinan (*Jambar na Gok*)

Jambar dibicarakan di suatu lingkungan rumah (*sihataon di jabu*) berbeda hal nya dengan sisa pembayaran perkawinan yang diperbincangkan di depan umum di atas sebuah tikar, yaitu ketika maskawin diserahkan secara resmi.

e. Pengumpulan Sumbangan Untuk Maskawin

Setelah selesai pelaksanaan *marhata sinamot* lalu diikuti dengan pengumpulan bagian-bagian jambar yang sudah ditetapkan (*mangalap sinamot*), dan kemudian paranak memberitahukan kepada para kerabat bahwa putera nya akan melangsungkan perkawinan. Kemudian kerabat tersebut akan memberikan sumbangan yang cukup berarti, setiap kerabat yang memberikan sumbangan

tersebut tentunya juga sudah pernah menikmati sumbangan yang demikian dari paranak.(Vergouwen, 2004, pp. hal 215-225)

Tips Khusus Untuk Persiapan Adat Perkawinan

Berhubung pernikahan merupakan proses adat yang cukup panjang dan lama dengan berbagai cakupan adat yang luas, maka persiapan *Hasuhuton* harus benar-benar matang dengan bekerja keras mempersiapkan segala yang berkaitan dengan acara pernikahan tersebut. Dan tentu saja semua itu harus dilakukan jauh sebelum acara tersebut berlangsung untuk keperluan pengantin, keperluan adat dan juga keperluan undangan. Dalam meringankan aneka macam pekerjaan tersebut mungkin ada baiknya jika kedua belah pihak *Hasuhuton* melakukan pencatatan jenis-jenis persiapan yang harus dilakukan yaitu:

- Kepastian gedung tempat pesta
- Persiapan acara *marhori-hori dingding*
- Persiapan acara *patua hata*
- Persiapan acara *martumpol*
- Persiapan acara *ria raja* (paranak)
- Persiapan acara *tonggo raja* (parboru)
- Catatan sipil.

Umpama/ Umpasa Adat Batak

Dalam kegiatan adat batak kita sering mendengar seorang pembicara atau pemberi kata sambutan yang menggunakan kata Umpama atau Umpasa dalam sambutannya. Penggunaan Umpama dan Umpasa tersebut semata hanya untuk

memperindah dalam kata sambutannya, namun tidak jarang juga Umpama dipergunakan untuk memperkuat argumentasi tidak saja dalam hal adat tetapi juga hal-hal lain yang cukup penting. Sebagian dari Umpama dan Umpasa tersebut ada juga yang berfungsi sebagai memperkuat argumentasi, namun tidak mutlak akan memenangkan ada bila terlibat dalam silang pendapat dalam acara batak. Namun Umpama dan Umpasa tersebut setidaknya akan memberi warna pada kata sambutan hingga terdengar lebih baik dan berbobot dalam suasana suka maupun duka.

1. Umpama/ Umpasa Dalam Rangka Melamar

Bulu na matoras denggan ma i behenon hite

Angka na poso naung matoras

Denggan ma i mardongan saripe

Maksudnya:

Orang yang sudah dewasa, seharusnya menikah

Atau dinikahkan.

2. Umpama Ketika Membicarakan Mas Kawin/ Sinamot

Amporik marlipik onggang marbabang

Gabe do parsinamot na otik

Laos gabe do nang parsinamot na godang

Maksudnya:

Si pelamar yang hanya punya uang sedikit atau

Sipelamar yang punya uang banyak sama-sama punya

Kesempatan untuk berketurunan.

3. Umpama Untuk Pengantin/ Natarpasu-pasu

Diginjang ma arirang ditoru panggonggonan

Ari mu ma naso jadi sirang

Tondi mu tontong ma masigonggoman

Maksudnya:

Bahwa pernikahan Ananda tidak boleh cerai dan harus senantiasa saling dukung dalam doa. (Napitupulu, 2008, pp. hal 167-185)

Pemberian Marga

Bagi masyarakat Batak pernikahan antarsuku sesungguhnya sudah tidak asing lagi terdengar, petualangan mereka yang sangat agresif hingga tidak lagi mengenal batasan suku, daerah, pulau bahkan antarnegara membuat mereka tidak sedikit yang akan kemudian maupun secara kebetulan untuk menikah dengan suku dimana tempat mereka merantau, misalnya mereka yang sedang merantau ke Sumatera Barat lalu mereka akan menikah dengan gadis besuku minang, atau merantau ke pulau Jawa lalu kemungkinan besar mereka akan menikahi gadis bersuku Jawa atau Sunda.

Dahulu hal seperti ini masih dirasa sangat jarang terkhusus untuk masyarakat Batak Toba dan masyarakat Batak pada umumnya. Itulah sebabnya mengapa seorang ayah dan ibu sangat wanti-wanti jika anak-anak nya pergi merantau atau mencari ilmu ke daerah lain. Kedua orang tua nya selalu mengingatkan agar anaknya hanya boleh menikah dengan seorang suku yang sama dengan mereka, semua itu dilakukan karena ada beberapa hal yang mendasar yang membuat mereka begitu mengharapkan bahwa mereka akan

mengawinkan anaknya dengan yang satu suku dengan mereka, yaitu diantaranya agar dalam adat, komunikasi dan peradabannya bisa dengan mudah serta bisa lebih mudah dimengerti. Serta adapun alasan lain yaitu semata akibat keterbatasan mereka dalam mengenal masyarakat yang berada diluar lingkungannya dan termasuk pula didalamnya kekhawatiran orang tua akan adanya hambatan dalam berkomunikasi dengan calon menantunya serta keluarga pihak perempuan kelak. Adapun beberapa faktor yang mendasar penyebab beratnya masyarakat batak menerima pernikahan beda suku yaitu :

1. Masalah Adat, kita tahu bahwa dalam adat batak telah menjadi bagian orang batak dan kecintaan nya terhadap suatu adat batak melebihi cintanya kepada harta benda maupun kekuasaannya. Seseorang yang mempunyai banyak harta kekayaan serta memiliki jabatan yang tinggi, jika dalam hal itu seseorang tersebut belum melaksanakan adat istiadat serta yang menyangkut adat pernikahan maka hal itu tidak akan dianggap terhormat. Sangsi serta resiko nya sangat berat, yang mana jika seseorang yang melaksanakan pernikahan tanpa dilakukannya adat batak maka tidak akan dibenarkan serta tidak diberi hak adat dalam suatu bentuk apapun, misalnya dalam hak berbicara dalam acara adat, serta tidak berhak untuk menerima hak atau jambar baik itu berupa uang, ulos ataupun ikan atau dekke dalam bahasa bataknya serta hal yang setara dengan itu. Adapun sangsi lainnya jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia, maka dia tidak berhak atau tidak pantas dalam menghadiri hula-hula keluarga dari pihak istrinya termasuk didalamnya hal memberi atau menerima hak adat.

2. Bahasa Komunikasi, yaitu jumlah masyarakat batak yang berpendidikan masih sedikit, untuk itu bahasa yang lebih dipahami adalah bahasa ibunya sendiri yaitu bahasa batak, hal tersebutlah yang membuat orang tua nya menjadi khawatir jika kelak tidak dapat berkomunikasi dengan menantunya yang berasal dari suku asing. Selain hal itu orang tua juga mengadakan perhelatan adat dan keluarga dari orang tua suku asing tersebut tidak akan hadir dalam hal ini kewajiban dalam suatu adat nya seperti dalam membawa beras dan *dekke* tidak akan ada.
3. Masalah Peradaban, dalam pandangan orang tua dahulu bahwa menantu yang berasal dari suku lain dianggap sebagai wanita asing, berbeda hal nya dengan seorang menantu yang asalnya dari sebuah suku yang sama dan diyakini sudah pasti paham dengan apa selera makan keluarganya teruama untuk mertuanya serta paham akan tata krama adat dan sebagainya. Dengan demikian perkawinan antar suku ini sudah tidak dapat dibendung lagi apalagi didalam era zaman yang sudah berubah ini.

Dengan demikian dalam hal-hal diatas maka para tokoh-tokoh adat batak mencari sebuah solusi yaitu dengan melakukan perundingan kemasyarakatan yang dikenal dengan sebuah acara adat mangain. Yang mana mangain ini atau disebut pampe marga yaitu sebuah pengakuan dari pihak pengain untuk menjadi orang tua wali dari yang di ain, dalam hal ini mangain tidak boleh disamaartikan dengan sebagai mengadopsi.

ACARA MANGAIN

Acara mangain kini sudah diterima oleh masyarakat batak secara luas, dalam pemberian marga hanyalah simbol adat atau pengakuan dimana pihak pengain secara resmi telah menyatakan kesediaannya menjadi seorang wali ataupun yang akan mewakili keluarga si perempuan tersebut didalam melaksanakan adat batak. Acara mangain ini sendiri dilakukan ketika seorang putra batak yang ingin menikah dengan seorang suku lain, yang mana ketika keluarga yang sudah melaksanakan pernikahan dengan seorang suku lain tersebut secara sipil atau agama yang kemudian ingin mengadakan perhelatan nikah secara adat atau yang disebut dengan mangadati juga melaksanakan secara adat mangain. Didalam langkah tersebut dilakukan semata hanya untuk lebih memantapkan di dalam proses adat pernikahan secara adat batak dengan cara menunjuk salah satu marga menjadi seorang wali pihak wanita serta untuk memperkuat bobot dalam pernikahan dari sebuah perawinan campuran tersebut.

Didalam proses pengainan tersebut tidak akan ditulis didalam sebuah naskah perjanjian walaupun si perempuan tersebut diakui sebagai anak. Namun dengan kesediaan mangain tersebut sama hal nya dengan segala bentuk kewajiban adat yang terkait terhadap orang tua perempuan yang di ain secara langsung akan menjadi tanggung jawab bagi pihak yang mengain. Biasanya keluarga yang akan memberi marga yang dipilih pada umumnya yaitu marga dari ibu si pria suaminya atau marga nenek dari pihak bapak, hal itu dilakukan agar dalam berjalanan nya adat bisa lebih mudah dan lebih praktis.

Tahapan Acara Mangain

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu penyampaian rencana yang lebih dahulu oleh pihak paranak kepada ipar atau hula-hulanya, yaitu yang pertama adalah menyangkut dari segi waktu, tempat serta banyaknya jumlah amplop untuk uang piso-piso yang harus disediakan oleh paranak, masalah jumlah uang piso-piso sifatnya relatif tetapi jumlah hula-hula yang akan menerima harus lebih jelas berdasarkan jumlah suhu-suhu ataupun kelompok *na maroppu-oppu* yang akan diundang. Selain itu juga dijelaskan bahwa yang menerima uang piso-piso tersebut yaitu mereka yang akan memberi ulos kepada calon pengantin yang akan diain berdasarkan jenjang garis keturunan ataupun nomor urut keturunan, jika semua telah disetujui maka langkah selanjutnya yaitu memperbincangkan kepada pihak kerabat terdekat untuk membahas persiapan selanjutnya. Pembahasan yang menyangkut dengan jumlah dan nama kerabat yang mau diundang, tempat acara, bobot ternak yang hendak dibawak dengan berbagai ragam lauk atau minuman, serta besarnya uang piso-piso yang hendak dibeikan kepada hula-hula, biaya dan persiapan lainnya.

Yang paling terpenting adalah mengundang seorang hula-hula dari pihak yang mangain yang suatu saat akan menjadi paman atau tulang dari seorang yang diain tersebut. Jika semua telah ditentukan baik itu dari segi hari nya, waktu serta tempatnya, maka pihak dari paranak akan membawa rombongannya ke rumah hula-hulanya. Perlu dipahami jika hendak memasuki rumah seorang hula-hula bahwa mereka tidak boleh menyelonong masuk begitu saja dengan sendiri-sendiri tetapi harus berombongan. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena

kehadiran seorang paranak harus disambut secara resmi oleh seorang protokol hula-hula serta mempersiapkan rombongan paranak untuk memasuki rumah. Kedua belah pihak tersebut akan di posisikan duduk dengan secara berhadapan dan sementara itu wanita yang akan di ain berada di tempat tersendiri di dalam ruangan itu.

Dalam pembicaraan pertama yang akan dimulai dengan sekedar tegur sapa oleh protokol dari pihak parboru yang akan menanyakan bahwa acara sudah dapat dimulai atau belum. Lalu selanjutnya pihak parboru menunjuk atau menetapkan siapa yang menjadi juru bicara, biasanya yang sebagai juru bicara bukanlah keluarga keluarga dekat melainkan keluarga dari pihak *oppu* yaitu lapisan atas. Selanjutnya juru bicara dari parboru memberi kesempatan pada pihak paranak untuk menunjuk juru bicaranya, lalu ditanyakan yaitu maksud serta tujuan kedatangan dari pihak paranak tersebut, serta dimulai dengan mengajak makan bersama terlebih dahulu kepada pihak hula-hula agar menikmati beberapa makanan yang dibawanya dari rumah. Didalam hal penawaran tersebut ada baiknya disambut dengan kata “YA” oleh pihak parboru atau hula-hula.

Prosesi Mangain

Jika kedua pihak sudah sepakat bahwa acara mangain tersebut dimulai, maka pihak parboru yang akan mewawancarai terlebih dahulu kepada seorang wanita yang akan di ain. Dari pihak pengain akan menanyakan terlebih dahulu bahwa apakah benar wanita itu mau di ain bukan secara paksaan ataupun

penyebab yang lain, kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa memilih marga yang dipilih sebagai yang mangain bukan malah marga yang lain.

Terdapat beberapa sarana yang dipersiapkan didalam acara mangain yaitu berupa :

- Satu piring nasi
- Satu ekor ikan mas yang dimasak dengan kuning atau dalam bahasa bataknya yaitu ikan mas nan i arsik
- Air putih segelas
- Ulos batak kasih sayang satu helai (ulos ini adalah ulos inti diluar dari yang telah disediakan oleh pihak kerabat na maroppu-oppu dan juga tulangnya)

Setelah selesai melakukan wawancara dengan yang di ain lalu juru bicara juka menanyakan kesediaan orang tua kandungnya apakah rela serta bersedia bila anaknya di ain, bila dijawab iya maka wanita tersebut dipersilahkan untuk duduk disebuah kursi agar selanjutnya dilakukan acara penyuaipan makan, yaitu makan dengan suapan tiga kali serta menerima cumilan ikan mas juga sebanyak tiga kali, dan diberi minum air putih sebanyak tiga kali regukan. Hitungan tiga kali tersebut tidak berkaitan dengan suatu hal-hal yang bersifat mitos, itu hanya semata kebetulan di identikkan dengan sebuah arti tiga bahasa batak yaitu tolu yang suka di pelesetkan jadi arti kata ngolu.

Ketika sudah dilakukannya pemberian ulos adat kepada yang di ain lalu dimulai oleh keluarga yang mangain dengan memberikan beberapa wejangan. Lalu pemberian ulos tersebut dilanjutkan dengan pemberian ulos oleh para kerabat yang jumlah nya sesuai dengan jumlah yang di undang, jika kerabat yang di

undang itu berjumlah 11 urutan maka ulosnya juga bisa mencapai 11 helai sesuai dengan jumlah lapis urutan kekerabatan. Kemudian wanita yang diain tersebut dituntun agar duduk bersama dengan keluarga pengain.

Dalam perjamuan makanan adat ini maka akan disambut dengan baik yang mana pihak parboru memberi paranak makanan berupa *dekke* atau ikan mas sebagai suatu imbalannya dan dengan berpedoman kepada adat batak yaitu *dos do tuat na dohot nangkok na*, yaitu artinya jikalau kita sudah menerima suatu pemberian maka kita juga wajib untuk memberinya suatu imbalan. Dan kemudian hula-hula akan menyediakan ikan mas atau yang disebut dengan *dekke* yang bobotnya kurang lebih 5 kg untuk nantinya akan dibagi-bagi atau bisa dibawa pulang oleh pihak kerabat paranak beserta dengan rombongannya. Setelah itu hula-hula membagi jambar dan dilanjutkan dengan penyampaian kata-kata pemberkatan dari bagian pihak hula-hula yang kemudian disyukuri pihak paranak.

Penyampaian kata-kata pemberkatan tersebut sekarang sudah dibatasi dalam jumlahnya, biasanya cukup dengan satu boru saja dan dua, tiga orang mewakili kerabat dari hula-hula, sedangkan paranak memiliki jumlah yang justru lebih sedikit lagi yaitu satu orang boru saja dan satu orang lagi yang mewakili kerabat yang mana biasanya diwakili oleh pengurus dalam perkumpulan atau pungan. Ketika sudah selesai dalam penyampaian ucapan terima kasih juru bicara dalam pihak paranak untuk meminta kesediaan waktu pihak hula-hula untuk menerima piso-piso berikut uang pasi tuak na tonggi, dalam penerimaan uang piso-piso yaitu mereka yang memberi ulos kepada wanita atau calon mempelai tersebut. Besaran jumlah uang piso-piso tersebut yaitu tergantung pada kemampuan memberi dari

pihak paranak. Sebagai penutup dalam acara ini yaitu diakhiri dengan kebaktian singkat atau ibadah dengan bernyanyi serta berdoa yang dipimpin oleh pihak hula-hula dengan mendoakan kelangsungan acara dan kesehatan serta kesejahteraan, doa untuk selamat dalam perjalanan terhadap semua undangan.(Pasaribu, 2009, pp. hal 7-17)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Marga Terhadap Calon Istri Pada Perkawinan Campuran Beda Suku Dalam Masyarakat Adat Batak di Kecamatan Peranap

Perkawinan merupakan masalah yang pokok di dalam kehidupan manusia, karena dengan perbuatan tersebut yaitu mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupannya, dalam pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, demikian hal nya juga pada masyarakat batak di Kecamatan peranap, perkawinan adalah masalah yang berpengaruh didalam suatu kehidupannya bahkan bisa jadi merupakan suatu fase yang dapat menentukan didalam perjalanan kehidupan seseorang. Sehingga begitu pentingnya hal tersebut didalam kehidupan masyarakat batak.

Kedudukan perempuan di dalam bidang perkawinan yaitu dalam sistem kekerabatan patrilineal peran perempuan lebih ditentukan oleh suami dan kerabat suami. Contoh lain perkawinan mentas dari Jawa yang mana bentuk perkawinan kedudukan suami istri tidak ditentukan apakah suami ikut dan menetap ke dalam kekerabatan istri atau sebaliknya istri ikut dan menetap dilingkungan kerabat suami, akan tetapi suami dan istri hidup mandiri serta memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun suatu keluarga. (Apriani, 2014, p. hal 145)

Pada masyarakat adat batak di Kecamatan peranap khususnya seorang laki-laki dalam menentukan siapa yang pantas untuk dijadikan sebagai istrinya bukan saja menjadi masalah oleh laki-laki tersebut itu saja tetapi juga merupakan hak

dari pada keluarga nya, karena laki-laki dalam masyarakat batak Toba merupakan penerus marga.

Bagi masyarakat adat batak pernikahan antar suku merupakan sudah tidak asing lagi terdengar, itulah sebab nya seorang laki-laki batak yang pergi merantau, termasuk didalam nya yang pergi belajar ke suatu daerah lain agar kedua orang tua nya berjaga-jagasupaya jangan sampai dekat atau menikah dengan wanita yang berasal dari suku lain. Anak nya selalu diingatkan agar hanya menikah dengan seorang wanita yang satu suku dengannya yaitu suku batak.

Terkait dengan hal diatas yang sangat mendasar terhadap orang tua untuk begitu mengharapkan agar anak nya dapat menikah dengan yang satu suku saja, yaitu antara lain agar dalam adat dan komunikasi serta dalam peradaban nya lebih mudah dan dapat di mengerti. Sebanyak apapun kekayaan seseorang tersebut dan setinggi apapun jabatannya jika seseorang tersebut belum melaksanakan adat istiadat yang paling utama dalam adat pernikahan maka seseorang tersebut dianggap hina oleh masyarakat adat batak disekitar nya, sama hal nya menurut Harjito Notopura bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan suatu ciri khas yang menjadi pedoman kehidupan dalam menyelenggarakan tata keadilan serta kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Begitu pun dengan sanksi serta resiko nya yang dapat dikatakan sangat berat dimana jika seseorang tersebut menikah tanpa adanya adat batak maka hal tersebut tidaklah dibenarkan serta tidak diberikan hak adat dalam suatu bentuk apapun,yaitu misalnya hak berbicara dalam acara adat, serta tidak berhak menerima hak baik uang, ulos, ikan dan sebagainya. (Saragih, 1980, p. 29).

Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Sukanto,S.H. yang menyatakan bahwa hukum itu adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi dan mempunyai suatu akibat hukum.

Sanksi yang lainnya yaitu jikalau sebuah keluarga yang akan menikahkan anaknya di gereja lalu berlanjut dengan resepsi di gedung maka dalam hal tersebut undangan untuk acara itu hanya di lirik dengan sebelah mata saja. Selain itu jikalau nanti orang tuanya mengadakan acara adat baik itu perhelatan suka maupun duka maka orang tua dari suku lain tersebut tidak akan hadir, serta kewajibannya seperti membawa beras dan ikan pun tidak ada. Dengan kehadiran nya itulah perasaan bangga serta senang dan tersanjung yang nilai nya sungguh tidak ternilai dihati orang tua tersebut.

Orang tua zaman dahulu hingga orang tua sekarang yang ada di Kecamatan Peranap bahwa menantu yang berasal dari suku diluar batak akan dibayangkan sebagai wanita asing, berbeda hal nya dengan wanita atau menantu yang berasal dari suku batak yang telah diyakini sudah dianggap paham dengan selera makan terutama dengan makanan, tata krama serta adat dan lainnya lagi.

Dengan demikian perkawinan antar suku sebagaimana pun sudah tidak dapat lagi di bendung apalagi melihat zaman yang sudah berubah, dengan kemajuan zaman yang sekarang ini membuka pikiran bagi seorang perantau terutama di Kecamatan Peranap yang membuat perkawinan antar suku yang semakin berkembang. Dengan adanya hal tersebut para tokoh-tokoh adat mencari solusi yang dapat membuka jalan keluar yaitu dengan memasyarakatkan apa yang

saat ini dikenal dengan suatu acara mangain yang mana acara *mangain* ini adalah salah satu langkah dalam proses perkawinan pemberian marga.

Pemberian marga itu sendiri merupakan seseorang yang mendapat marga atau seseorang yang diberikan marga, yang mana pemberian marga ini dilakukan ketika seorang yang suku lain hendak menikah dengan seorang suku batak. Acara adat tersebut harus dengan persetujuan dari keluarga yang akan memberikan marga tersebut, serta harus disaksikan oleh raja-raja yang dipimpin oleh seorang tetua adat dalam acara adat tersebut. Di dalam proses pemberian marga ini juga dilaksanakan nya pemberian *sinamot* kepada orang tua pihak perempuan serta kepada orang tua yang mengangkat si anak tersebut (yang mengain). *Sinamot* yaitu sejumlah uang yang sudah dipersiapkan oleh pihak laki-laki yang akan diberikan kepada pihak perempuan dengan sejumlah uang yang biasanya dipergunakan untuk acara pesta adat tersebut serta keperluan lainnya. (Sinaga, 2007, p. hal 82)

Dalam perkawinan pemberian marga ini dapat kita lihat bahwa seorang suku asing yang ingin menikah dengan seorang suku batak harus lah mengikuti aturan batak yang telah di tetapkan oleh para nenek moyang, sehingga aturan tersebut harus dilaksanakan guna adat tersebut tidak punah dan menjadi suatu kemudahan dalam menjalankan proses adat kedepannya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bushar Muhammad bahwa hukum adat adalah terutama hukum yang mengatur suatu tingkah laku manusia dalam hubungan satu dengan yang lainnya, yang mana merupakan suatu kebiasaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena di anut serta dipertahankan oleh anggota masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 4 (empat) orang responden yaitu tetua adat, masing-masing mempelai, orang tua mempelai dan wali gereja. Untuk mengetahui tanggapan tetua adat, masing-masing mempelai, orang tua mempelai dan wali gereja dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tanggal 09 Januari 2020 di Kecamatan Peranap tentang sejarah adanya pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak, menyebutkan bahwa sejarah adanya pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak karena pada umumnya orang batak ingin merantau untuk mencari rezeki di daerah lain, setelah sampai di rantau orang atau ditempat merantau tersebut lama-kelamaan si pemuda tersebut ingin bergaul dengan pemuda-pemudi ditempat tinggal itu, sehingga setelah lama tinggal di tempat tersebut maka si pemuda atau si perantau itu ingin berkenalan dengan gadis-gadis di tempat tersebut tanpa membedakan agama dan suku. Setelah beberapa lama bergaul dengan gadis-gadis tersebut maka dari situ sipemuda batak atau si perantau tersebut mempunyai suatu keinginan untuk membuat sigadis tersebut menjadi seorang pendamping hidupnya atau istri nya serta dia pun membawa si gadis tersebut kekampung halaman si pemuda itu. Setelah sampai di kampung halamannya sendiri maka orang tua si pemuda tersebut menginginkan untuk membuat suatu pernikahan dengan sebuah acara pesta dengan menggunakan adat batak, dalam hal ini pada acara adat batak si gadis dari suku yang lain harus lebih dahulu diberikan suatu marga, yaitu marga dari tulang nya atau disebut dengan

paman nya atau disebut juga dengan abang dari ibunya si pemuda tersebut, barulah kemudian di buat acara adatnya dengan menggunakan adat batak.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua mempelai perempuan tentang sejarah adanya pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap, orang tua mempelai pihak perempuan menyebutkan bahwa, pemuda batak pada umumnya orang batak suka merantau, karena begitu sulitnya perekonomian ditempat asal atau didaerah asal yaitu tapanuli karena kita juga sudah sama-sama tau bahwa orang batak berasal dari daerah tapanuli aslinya, karena kehidupan didaerah tapanuli begitu sulit dengan kondisi alam yang berbukit dan berbatu dan pada umumnya tanahnya tidak subur maka dari itu, mengingat sulitnya kehidupan tersebut kebanyakan pemuda batak keluar mencari kehidupan baru ke daerah lain, atau mencari kehidupan yang lebih baik ke daerah lain atau ketempat suku yang berbeda, kemudian karena sudah begitu lama tinggal ditempat yang baru atau didaerah suku yang berbeda dan biasanya pemuda itu sangat senang bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku ataupun budaya ditempat dia merantau. Kemudian tidak jarang orang batak ditempat dia mencari kehidupan yang baru menemukan seorang gadis atau seorang pemuda yang dicintai nya untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, pada umumnya orang batak itu dari sisi pihak parental, biasanya orang batak sangat identik dengan marga, biasanya pemuda batak yang mengambil dari suku yang berbeda maka si gadis tersebut akan diberikan marga sesuai tradisi dan budaya masyarakat adat batak yang melekat hingga saat ini, dan itu biasanya dilakukan secara adat yang

penuh, contoh nya seorang laki-laki yang bermarga sianturi kemudian siperempuan itu akan dibuatkan sesuai dengan marga ibunya atau marga dari pada neneknya yang melahirkan bapak si pemuda tersebut. Hal ini disebabkan untuk pemenuhan adat yang akan dijunjung oleh si pemuda tersebut, maka atas kesepakatan pihak dari marga si pemuda tersebut ditentukan lah hari bersama tetua dan masyarakat setempat menentukan hari dan marga yang pasti bagi calon mempelai wanita yang akan menjadi istri bagi si pemuda batak tersebut, selanjutnya pihak keluarga si pemuda bersama sanak keluarga nya dengan cara adat batak berangkat menuju rumah marga dari pada mamak nya atau nenek nya yang telah ditunjuk sebelumnya oleh pihak si pemuda batak tersebut, sebagai tulang atau paman pemuda tersebut dan gadis tersebut sesuai dengan tradisi batak menjadi anak oleh tulangnya atau paman nya tersebut. Karena tidak ada orang batak yang menikah kalau bukan dengan anak dari pada tulangnya, kalau pun bukan anak tulangnya kandung maka pada saat acara adat pernikahan si anak dihadapan tetua adat, tokoh masyarakat adat dan kedua belah pihak bahwa gadis yang bukan anak tulang atau paman dari pada pemuda tersebut akan dijadikan menjadi boru atau anak pamannya, dengan sebuah ikrar dan pernyataan secara adat batak bahwa pihak perempuan menyatakan dan menyerahkan bahwa anaknya tersebut menjadi anak dari pada paman pemuda tersebut, itulah sebabnya kenapa dari suku lain harus diberi kan marga karena harus dari boru atau anak paman nya. Dan jikalau kelak dalam rumah tangga mereka terjadi sesuatu maka pamannya tersebut mempunyai peran yang penting didalamnya, hal itu harus dilakukan kalau tidak bahwa dinyatakan telah menyalahi secara adat batak, serta bisa dikenakan sangsi bahwa

adatnya dibatalkan karena tidak ada orang batak yang tidak menikahi marga dari tulangnya atau pamannya dari sipemuda tersebut dengan cara adat *tintin marakkup*, yaitu mahar yang diterima keluarga mempelai perempuan dari pihak laki-laki pada saat menikah secara adat akan diserahkan oleh pihak mempelai perempuan ke paman dari mempelai laki-laki yang menikah tersebut, bahwasanya paman dari pada pemuda mempelai pria menjadi ayah kedua dari mempelai wanita, walaupun marga wanita tersebut tidak harus dirubah atau diganti, dan paman laki-laki tersebut menyatakan ikrar pada saat acara adat tersebut bahwa mulai pada saat tersebut wanita tersebut menjadi anak nya dan juga menyatakan bahwa antara paman dari laki-laki tersebut akan memperlakukan sama seperti apa yang akan dilakukan oleh orang tua kandung dari wanita itu, maka sesuai lah dengan pepatah dalam bahasa batak sebagai acuan turun-temurun dalam pelaksanaan pernikahan secara adat batak yaitu: *Hot pejabui tongtong do mar gulang-gulang, sian dia do mangalap boru bere i tong tong do i boru ni tulang*, inilah filsafat orang batak dalam hal seorang pemuda yang menikahi seorang wanita yang bukan anak pamannya kandung. Andaikan pada saat acara adat tersebut pihak dari paman dari mempelai pria tidak menerima mempelai wanita yang menjadi calon istri dari pada keponakan nya tersebut menjadi anak maka prosesi adat yang dilaksanakan tidak bernilai atau tidak berlaku. Berdasarkan itulah makanya suku lain yang hendak menikah dengan orang batak harus diberikan marga, dan seperti itulah proses pemberian marga. Dengan cara adat batak yaitu dengan membawa berupa makanan yang menjadi ciri khas tradisi ataupun budaya orang batak dengan diiringi keluarga atau dari pihak marga si

pemuda dan juga marga-marga nenek orang tua dari si pemuda, marga dari nenek kakeknya si pemuda dan seterusnya ke atas dan juga sanak saudara lainnya.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang sejarah adanya pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan peranap menyebutkan bahwa, pemberian marga itu supaya bisa kita melaksanakan pesta adat sesuai dengan dari pada adat kita yaitu adat batak, kebetulan seorang mendapat jodoh di perantauan dengan suku yang berbeda dan yang tidak mempunyai marga, maka setelah mereka datang membawa calon istrinya yang tidak mempunyai marga ini maka orang tua terlebih dahulu melaksanakan pemberian marga supaya bisa nantinya pesta yang diadakan berjalan dengan lancar sesuai dengan marga yang sudah diberikan kepadanya. Dalam proses pemberian marga ini sendiri sesuai dengan marga tulangnya, kalau si laki-laki tersebut tidak mempunyai tulang atau paman bisa di gantikan dengan tulang orang tua silaki-laki tersebut.

Data yang sama juga penulis dapat dari wali gereja tentang sejarah adanya pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan peranap menyebutkan bahwa, sejarah nya yaitu adanya suku marga yang meminta supaya diberkati dengan orang yang hendak menikah dengan beda suku, jadi kalau orang batak itu harus di nikahkan dengan boru tulang namanya atau disebut juga dengan anak dari pada pamannya, maksud nya disini yaitu bukan anak kandung dari pada pamannya melainkan seorang gadis yang marga nya sama dengan pamannya

tersebut sehingga dapat dikatakan dengan *boru tulang* dalam bahasa batak. Jadi harus di adakan marga pamannya yang anak perempuan yang berbeda suku tadi, misalnya perempuan tersebut suku minang atau suku diluar suku batak maka harus dibuat marga nya yaitu sama dengan marga pamannya si laki-laki yang ingin menikahi wanita tersebut, yaitu misalnya paman nya si laki-laki tersebut marga sianturi maka perempuan yang hendak diberi marga tersebut harus lah marga sianturi juga. Jadi kalau sejarahnya memang harus seorang yang dari suku lain tersebut harus diberikan marga nya terlebih dahulu agar bisa dilakukan adat untuk pernikahan, dengan demikian adanya proses pemberian marga kepada suku lain.

Dengan demikian perkawinan antar suku sebagaimana pun sudah tidak dapat lagi di bendung apalagi melihat zaman yang sudah berubah, seperti yang tertuang didalam pasal 7 ayat (2) bahwa perbedaan agama, suku bangsa, keturunan bukan menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan. Dalam suatu perkawinan yang berbeda suku sudah diberikan langkah dengan acara adat pemberian marga.

Untuk melanjutkan penjelasan diatas penulis bertanya kepada responden yaitu Tetua adat tentang seperti apakah proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak tersebut menyebutkan bahwa, proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku yaitu, setelah calon istri dibawak ke rumah orang tua si laki-laki maka beberapa hari kemudian orang tua si laki-laki harus membawa calon menantunya atau si perempuan tersebut kerumah abang istrinya atau disebut juga dengan

pamannya si laki-laki tersebut. hal itu dilakukan supaya calon menantunya itu diserahkan kepada paman si laki-laki itu atau si pemuda tersebut, barulah pamannya menganggapnya itu menjadi anaknya atau putrinya barulah marga perempuan tersebut menjadi marga pamannya itu. Setelah marga nya sudah sah menjadi marga pamannya barulah mereka sepakat untuk membuat acara adat pernikahan kapan diadakan.

Data yang sama juga penulis dapat dari mempelai tentang proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak tersebut menyebutkan bahwa, kalau proses adat pemberian marga tersebut ya langsung di adat pernikahan tersebut jadi nanti menghadap tulang atau paman dapat dikatakan seperti adat seserahan, lalu nanti ada dilaksanakan bayar adat tetapi dalam hal ini tidak ada ditentukan berapa harga dalam proses memberi marga tersebut. Hal itu hanya sekedar simbolis bahwasanya calon istri yang awalnya tidak memiliki marga dan kami sebagai calon mempelai menghadap paman dan disertai juga dengan pemberian ulos.

Sebagaimana menurut Snouch Hurgronje bahwa suatu adat memiliki dua sisi, salah satu nya yaitu adat merupakan keseluruhan hukum dan kebiasaan yang amat tua yang diadakan oleh nenek moyang . Sama hal nya dengan proses pemberian marga tersebut bahwa sudah ditetapkan nya oleh nenek moyang dan untuk masa sekarang tinggal saja mengikuti yang terdahulu.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang perubahan proses adat pemberian marga dari dulu hingga sekarang, menyebutkan

bahwa, bahwa perubahan proses adat pemberian marga dari dulu hingga sekarang tidak ada melainkan tetap sama.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua mempelai perempuan tentang perubahan proses adat pemberian marga dari dahulu hingga sekarang, menyebutkan bahwa, saya kira perubahan adat itu tidak ada, karena ada pepatah mengatakan: *Oppu raja dijolo martukkoton siala gundi adat na ni pinukka oppu ni na jolo ihutton ni akka na parpudi.*

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang yang menjadi konsekuensi dari proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku, menyebutkan bahwa konsekuensi dari pemberian marga tersebut yaitu harus membayar untuk pelaksanaan adat, yang mana jika dibandingkan dengan proses perkawinan yang tidak diberi marga hanya membayar uang sinamot atau uang mahar kepada satu pihak saja, dalam pemberian marga ini pembayaran sinamot nya dilakukan kepada dua pihak yaitu orang tua kandung si perempuan tersebut dan kepada orang tua angkat atau orang tua yang mengadopsi perempuan tersebut.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua mempelai perempuan tentang konsekuensi dari proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada, sepanjang dia senang dengan marga yang diberikan itu karna marga tersebut bukan melekat di darah dia melainkan hanya sebuah pernyataan, jadi tidak ada konsekuensi nya. Misalnya mereka kelak akan cerai maka marga yang diberikan kepada perempuan tersebut akan hilang. Karena orang Batak pada umumnya menurunkan marga tersebut dari

pihak laki-laki jadi marga yang diberikan kepada pihak perempuan tersebut tidak ada.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang konsekuensi dari proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku tersebut, menyebutkan bahwa konsekuensi nya tidak ada, karena jika sudah diberikan marga dianggap sudah sah dan dari awal juga sudah sama-sama setuju.

Data yang sama juga penulis dapat dari mempelai tentang konsekuensi dari proses pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku tersebut, menyebutkan bahwa, secara umum konsekuensi dari proses pemberian marga ini yaitu membayar adat karena telah melakukan pemberian marga selain itu setelah diberikan marga yaitu harus mengikuti ketentuan adat batak, serta setelah diberikan marga juga harus mempelajari bagaimana budaya batak serta berbagai adat batak.

Dalam hal konsekuensi itu sendiri sama seperti yang dikatakan Lewis A.Coser melihat katup penyelamat yang demikian berfungsi sebagai jalan keluar, sehingga segala konsekuensi yang ada hendaknya tidak terlalu dianggap sebagai masalah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan orang tua pihak perempuan tentang sisi positif dan negatif dari pemberian marga terhadap keluarga bapak dan ibu, menyebutkan bahwa sisi negatif nya ketika dalam pelaksanaan adat-adat, namun didalam hal ini sisi negatif tersebut tidaklah menjadi suatu persoalan, karna ada pepatah nya bahwa orang batak itu berlapang dada terhadap yang

menjadi konsekuensi dari apa yang dilakukan mengenai adat batak tersebut. Kalau sisi positif nya cukup banyak, dari segi jumlah dari bagian keluarga tersebut bertambah, kemudian dari suku lain bisa dapat memahami adat tradisi yang orang batak lakukan.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang, sisi positif atau negatif pemberian marga terhadap keluarga bapak/ibu sendiri, menyebutkan bahwa sisi positif nya kalau dia sudah bermarga itu apapun nanti rencana calon mempelai untuk kedepannya tidak sulit lagi, sebab dimana pun nanti mereka berada karena calon menantu saya sudah mempunyai marga sesuai dengan marga paman calon mempelai pria maka jika calon menantu saya menemukan marga yang sama dengan marga yang sudah diberikan kepadanya maka wajib menghormati marga tersebut.

Data yang sama juga penulis dapat dari wali gereja tentang sisi positif dan negatif dari segi agama perkawinan pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa sisi positif nya yaitu mungkin seorang yang hendak dilakukan pemberkatan dalam pemberian marga ini baik serta untuk gereja sangat positif karena merupakan menamnbah dalam hal memenangkan jiwa untuk percaya kepada Tuhan atas keluarga barunya, dari sisi negatif nya yaitu dari suku lain kurang baik, mungkin dalam hal ini perkawinan pemberian marga itu sendiri ada yang sampai berpindah agama.

Data yang sama juga penulis dapat dari mempelai tentang sisi positif dan negatif pemberian marga terhadap masing-masing pihak, menyebutkan bahwa sisi positif nya yaitu calon mempelai dapat mengikuti proses adat kelak jika sudah

membangun rumah tangga, dan sudah diakui sebagai keluarga pandiangan (keluarga dari pihak laki-laki), sementara itu dari sisi negatif nya bisa dikatakan tidak ada karena masing-masing pihak sudah sepakat untuk mengikuti adat batak, walaupun bukan berasal dari suku batak tetapi sudah sepemikiran untuk kedepannya dalam menjalani adat batak kedepannya. Tidak menutup kemungkinan jika dari pihak yang bukan suku batak tersebut dalam pelaksanaan adat nya untuk tetap mengikuti nya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan orang tua pihak perempuan tentang tanggapan dari pihak keluarga perempuan mengenai pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa, sangat respon bahkan dia mengikuti prosesi acara adat tersebut, karena prinsip pernikahan orang batak tidak boleh cerai dengan alasan apapun kecuali diceraikan oleh kematian, itulah inti pernikahan dari orang batak, tidak ada alasan untuk bercerai baik dari faktor ekonomi atau faktor apapun. Kembali yang diatas jika mereka sudah dinikahkan secara adat batak maka petua-petua dengan pantun juga sebagai pengganti dari pada doa baik dari orang tua pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang, tanggapan dari pihak keluarga wanita mengenai pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa kalau pihak dari calon menantu atau mempelai wanita jauh dari sebelum acara tersebut mereka sudah setuju bahwa anak nya harus diberikan marga, karena anak nya sudah memilih untuk menikah dengan orang yang bermarga, jadi tidak ada kendala dari pihak mempelai wanita mengenai pemberian marga tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan orang tua pihak perempuan tentang tanggung jawab yang harus dijalankan oleh mempelai yang melakukan pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa bagaimana pun jika suku lain tersebut sudah menjadi bagian keluarga orang batak atau diberi marga tentu ada tanggung jawab nya, contoh nya bagaimana si perempuan tersebut berada didalam keluarga baru yang mengain nya atau yang mengangkat nya tetapi bukan didalam istilah pemenuhan financial contoh nya mengikuti adat-istiadat yang dilakukan dan yang terjadi dilingkungan tentu si perempuan tersebut harus ikut serta didalamnya, itu merupakan tanggung jawab sosial nya. Kemudian tanggung jawab dia didalam sebuah keluarga baru nya, sebagai mana peranan seorang istri didalam keluarganya, contohnya jika orang tua yang mengain nya suatu saat sakit maka si perempuan tadi wajib memberikan pelayanan sebagaimana mestinya anak terhadap orang tua nya misalnya memberikan uang untuk membeli obat kepada orang tua angkatnya. Serta sebagai seorang anak selayaknya memperlakukan seperti orang tua kandung nya sendiri.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang, Apa saja tanggung jawab yang harus dijalankan oleh calon mempelai yang melakukan pemberian marga tersebut? menyebutkan bahwa, tanggung jawab nya adalah harus menghormati marga yang diberikan kepadanya, karena marga tersebut dianggap sudah menjadi keluarga nya dimanapun dia berada, dan apapun pelaksanaan adat yang berkaitan dengan marga yang telah diberikan tersebut haruslah ikut serta, karena mereka sudah dianggap terhitung di keturunan marga yang telah diberikan kepada nya. Dan didalam kartu identitas mereka pun sudah

wajib dia sebagai marga apa yang telah diberikan tersebut. Dan si calon mempelai wanita pun juga mempunyai tanggung jawab atas keluarga barunya di dalam keluarga pamannya tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang menurut bapak adat istiadat dari pemberian marga ini sudah sesuai dengan adat yang seharusnya, menyebutkan bahwa, iya, karena adat batak ada yang namanya *Hula-hula* dan *Boru*. *Hula-hula* yang artinya pihak dari perempuan, dan *Boru* yang artinya pihak laki-laki. Jadi apabila marga si perempuan tidak diberi maka tidak tau marga apayang menjadi *Hula-hula*, makanya si perempuan wajib diberi marganya agar tau marga apa yang menjadi *hula-hulanya*.

Data yang sama juga penulis dapat dari wali gereja tentang menurut bapak adat istiadat dari pemberian marga ini sudah sesuai dengan adat yang seharusnya, menyebutkan bahwa kekurangan masih tetap ada, hanya saja apalagi daerah riau ini daerah perantauan, jadi masih memungkinkan banyak kesalahan kalau dibawak ke sejarah suku batak dulu mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan tetapi itu semua tidak menjadi suatu masalah, yang penting kalau dalam adat batak dijamin sekarang ini kesatuan hati antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sudah saling mengiyakan dan saling setuju serta saling mendukung, jadi kekurangan itu pasti ada dan sudah dapat dikatakan hampir mendekati sempurna lah untuk ada yang dilakukan di masa sekarang ini. Kalau dibawak ke adat yang dahulu memang mungkin sudah ada perbedaan nya sedikit tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga ada perkembangan-perkembangan sedikit.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang diperbolehkannya atau tidak pelaksanaan pemberian marga itu dilakukan, menyebutkan bahwa pada dasarnya pemberian marga itu boleh dilakukan kepada mempelai perempuan asalkan si pemuda dan si perempuan tersebut sudah saling mencintai serta orang tua masing-masing sudah saling merestui dan budaya orang batak yaitu acara orang batak yaitu acara adat. Jika calon istri atau si perempuan tersebut ingin menikah dengan orang batak maka harus diberi dulu marganya, barulah bisa dilangsungkan acara pesta pernikahan yaitu dengan membawa calon istri ke rumah tulang atau paman si laki-laki atau si pemuda tersebut, hal ini dilakukan agar si perempuan tersebut diserahkan kepada pamannya dan di akui sebagai perempuan atau putri dari pamannya tersebut, barulah bisa diadakan acara pesta adat orang batak.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan tetua adat tentang masyarakat adat di Kecamatan peranap masih tunduk serta patuh terhadap ketentuan-ketentuan adat yang dibuat oleh nenek moyang, menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat batak yang ada di Kecamatan peranap sekarang ini masih perpindahan dari daerah tapanuli atau dari medan, jadi ketentuan-ketentuan acara adat yang ada di Tapanuli masih terbawa ke Peranap, maka setiap ada acara pesta orang batak di Kecamatan Peranap masih sama dengan di Tapanuli.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang peran seorang tetua adat terhadap perkawinan pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa peran tetua adat terhadap pemberian marga dalam suku batak sangat besar, karena dalam pemberian marga tersebut tetua adat wajib berada disitu serta

penduduk masyarakat sekitar orang batak untuk dapat menyaksikan acara tersebut, dan apabila pemberian marga tersebut tidak dihadiri oleh tetua adat orang batak atau orang batak yang ada disekitarnya berarti pemberian marga tersebut tidak sah. Menurut Tambunan E.H dalam menjalankan suatu adat yaitu adanya suatu sejumlah dialek, sebagai salah satu peran tetua adat didalam proses pemberian marga ini yaitu sebagai jembatan dalam menjalankan adat diantara kedua belah pihak.

Terkait dengan penjelasan diatas penulis kembali bertanya kepada responden tentang adanya akibat dari pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada, karena pada dasarnya jika si perempuan sudah mencintai si laki-laki tersebut dia harus mengikuti tradisi dan ini tidak menyangkut masalah agama, jadi bukan karna diberikan marga maka otomatis agama yang dianut si perempuan tersebut jadi hilang atau dia meninggalkan orang tua nya, hal itu tidaklah dibenarkan. Melainkan pemberian marga itu hanyalah proses untuk bisa melaksanakan adat istiadat. Karena akan ada pembayaran adat ke pihak orang tua perempuan, jadi supaya menjadi orang tua angkat si perempuan tersebut maka itulah dilaksanakan proses pemberian marga tersebut, namun kalau akibat nya tidak ada. Tidak mengugurkan hak tradisi atau budaya seseorang, kalau misalnya setelah adat batak maka dilaksanakan adat lain itu tidak lah menjadi masalah, namun pelaksanaan pemberian marga ini untuk melengkapi prosesi adat batak tadi dan supaya dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adat juga paman yang menjadi orang tua angkat si perempuan tersebut bisa mengambil ahli dalam

hal adat. Yang mana hak-hak dari siperempuan tersebut tidak lah hilang, jika masalah berpindah agama itu tidak menghilangkan adat dan budaya dari seseorang tersebut. Dan semua tradisi yang ada itu tergantung kesepakatan, termasuk didalamnya proses pemberian marga ini adalah suatu kesepakatan antara silaki-laki dengan calon istrinya dan disetujui serta mendapat restu dari orang tua. Jadi karna kebetulan kita mempunyai marga dalam adat batak maka si perempuan tadi supaya bisa melengkapi prosesi adat istiadat, makanya harus si perempuan yang beda suku itu diberikan marga, cara nya sudah ada dan dia menjadi anak dari pada paman dari mempelai pria.

Dalam hal tersebut kemudian penulis bertanya tentang marga yang dipergunakan tersebut harus di cantumkan dalam nama belakang surat-surat yang berkaitan dengan nama calon mempelai perempuan, menyebutkan bahwa itu tergantung dari pada seseorang tersebut karena ada orang yang asli bermarga pun dalam surat surat seperti KTP misalnya tidak dicantumkan marga nya, itu tergantung dari pada yang memiliki marga. Namun dalam hal lain orang tua yang mengangkat si perempuan tadi menjadi anak nya ketika sudah melaksanakan acara adat maka sudah masuk ke dalam silsilah keluarga yang mengain atau mengangkat perempuan suku asing tersebut.

Wali kota Surabaya Bambang DH pernah menandatangani Surat Petunjuk Pelaksanaan Nomor 474.1/31/71/436.5.15/2006 tentang Aturan Pencantuman Nama Marga. ”Dalam aturan itu, pembuatan dokumen kependudukan, baik kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan akta catatan sipil lainnya, tidak boleh menyimpang dari identitas yang tertulis dalam akta kelahiran. Artinya jika

dalam akta kelahiran tidak dicantumkan nama marga, dalam dokumen kependudukan nama marga tidak perlu dicantumkan.”

Sedangkan menurut pendapat para ahli yaitu Ni Ketut Jayadi Matwig bahwa perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama, oleh karena itu dalam suatu pemberian marga itu sendiri sah sah saja. Kemudian penulis bertanya kepada responden tentang pendapat bapak mengenai pemberian marga pada perkawinan campuran beda suku, menyebutkan bahwa pendapat saya kalau dengan keberagaman Indonesia saat ini saya rasa cukup untuk memberikan persatuan malah bagus, jadi yang suku lain bisa masuk ke dalam suku batak dan sebaliknya suku batak pun bisa seperti itu juga. Jadi kalau menurut saya sangat bagus untuk keberagaman yang ada di Indonesia ini.

Terkait dengan peran wali gereja maka penulis bertanya kepada responden tentang pandangan dari segi agama mengenai pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa kalau pandangan dari segi agama itu merupakan cukup baik, karena di dalam sebuah agama juga mencari jiwa sehingga memungkinkan untuk dapat diberkati di dalam sebuah gereja, jadi kalau gereja sangat mendukung asalkan dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai nantinya ketika keluarga dibentuk dari latar belakang suku yang berbeda atau juga dari latar belakang agama yang berbeda juga sehingga kelak menjadikan keluarga tersebut tidak harmonis, sehingga dapat dikatakan dari segi keagamaan sudah baik asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bisa dikatakan sungguh menyenangkan hati Tuhan.

Mengenai pemberian marga penulis bertanya kepada responden tentang perbedaan dalam pemberkatan perkawinan pemberian marga dengan perkawinan seperti biasanya, menyebutkan bahwa pasti ada perbedaan nya, jika pemberkatan perkawinan yang biasa nya jika sama-sama orang batak yaitu tidak membeli marga artinya tidak harus memberi marga terhadap seseorang tersebut. Kalau perkawinan pemberian marga harus ada orang tua angkat nya. Jika perbedaan dalam segi pemberkatan yaitu salah satunya syarat nya harus di baptis artinya pertobatan lalu di gembalakan artinya tetap menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, di baptis tersebut pun ada prosesnya, jadi dikarenakan perempuan tersebut belum pernah di baptis maka harus di baptis dulu agar bisa dilakukan pemberkatan. Proses di baptis inilah yang membedakan perkawinan biasa dengan perkawinan pemberian marga tersebut, syarat dari di baptis ini sendiri yaitu baptis selam yaitu baptis dengan di percik atau dalam bahasa lain yaitu malua. Artinya dia sudah benar-benar bertobat dari dosa-dosa nya yang lama dan menjadi orang yang sungguh-sungguh, artinya iman nya sudah bertambah.

Dalam pemberian marga ini tentunya berbeda dengan perkawinan yang seperti biasanya dikarenakan dalam hal uang hantaran serta diharuskan nya diberikan marga melalui orang tua yang mengangkat (mengain) si perempuan tersebut, hal ini merupakan salah satu faktor yang membedakan nya. Untuk itu terkait dengan pemberian marga maka penulis bertanya kepada responden tentang adanya pengaruh atau sanksi terhadap keluarga mempelai yang menikahkan anaknya dengan seorang yang berbeda dengan dia, menyebutkan bahwa tidak ada sanksi nya.

Kemudian penulis bertanya kepada responden tentang, adanya kesulitan saat acara adat pemberian marga dilaksanakan, menyebutkan bahwa kalau kesulitan tidak ada, karena calon mempelai pun sudah setuju bahwa dia harus diberikan marga, jadi sementara paman nya si laki-laki juga setuju dan dibawa kerumah pamannya dan dibuatkan marganya sesuai dengan marga pamannya, jadi pamannya pun juga tidak ada terdapat suatu kesulitan. Sebenarnya dalam pemberian marga ini walaupun ada paman nya tetap sesuai dengan keputusan orang tua kita, sebab jika kita menginginkan dengan sesuai marga paman nya si bapak laki-laki bisa saja walaupun ada paman dari si calon mempelai pria tersebut, banyak juga yang melakukan hal seperti itu, tetapi semua itu tergantung kesepakatan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki marga mana yang akan digunakan.

Untuk melanjutkan pertanyaan diatas maka penulis bertanya kepada responden tentang yang membuat bapak/ibu setuju pemberian marga harus dilakukan, menyebutkan bahwa kalau masalah persetujuan dalam marga ini, memberikan marga ini untuk seorang menantu yang tidak punya marga yaitu yang pertama supaya bisa melaksanakan adat sesuai dengan adat batak, dan yang kedua apabila jika anak saya dan menantu saya kelak mempunyai keturunan dan melaksanakan pesta di keturunan mereka jadi tulang atau pamannya sudah ada sesuai dengan marga yang kami berikan. Dengan kata lain permintaan dari orang tua calon mempelai pria bahwa calon menantu nya harus mempunyai marga, untuk hari kedepannya jika cucu kami sudah besar supaya ada tulang dari cucu kami makanya harus diberikan marga. Jadi jika calon mempelai wanita tidak

mempunyai marga akan susah mencari tulang nya. Bahwa dalam melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga dan memperoleh keturunan merupakan hak setiap orang yang tertulis dalam Pasal 28 B Ayat(1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Dalam proses pemberian marga tersebut maka penulis bertanya kepada responden tentang penyebab terjadinya pelaksanaan pemberian marga pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak, menyebutkan bahwa dikarenakan calon mempelai wanita tersebut tidak memiliki marga (istri) jadi jikalau nanti kedepannya untuk anak-anak ataupun generasi penerus kami nantinya harus memiliki marga jadi secara adat istri yang bukan orang batak harus diberikan marga, hal tersebut dilakukan agar kedepannya kelak agar dapat maradat atau dapat melaksanakan kegiatan adat. Jadi biasanya marga yang diberikan untuk calon istri itu mengikuti marga mamak, jadi calon istri tersebut di berikan marga sesuai dengan marga ibu atau paman serta meminta izin kepada tulang atau paman-paman saya agar bisa dikasih marga sesuai dengan marga paman.

Kemudian penulis bertanya kepada responden tentang orang tua dari calon mempelai setuju terhadap pemberian marga perkawinan campuran beda suku, menyebutkan bahwa dari awal komitmen nya setuju karena karena memang bahwasanya ketika calon mempelai pria ingin melamar calon mempelai wanita itu semua sudah dipertanyakan terlebih dahulu, dan untuk kedepannya calon mempelai wanita diberikan marga dan kedua belah pihak sudah setuju. Karena

jika tidak diberikan marga nanti kedepannya akan susah jika adanya acara adat, jadi kedua belah pihak sudah setuju.

Sesuai dengan hasil wawancara maka penulis bertanya tentang setiap orang tua dalam masyarakat adat di Kecamatan peranap ada mengajarkan atau menjelaskan kepada anak-anaknya tentang adanya ketentuan adat terhadap pemberian marga perkawinan campuran beda suku, menyebutkan bahwa kalau di peranap masih hampir semua orang tua menganjurkan kalau bisa calon pasangannya yaitu yang berasal dari suku batak juga, atau satu suku tetapi diajarkan juga kemungkinan kalau seandainya kelak dapat calon yang bukan suku batak bagaimana proses adat nya atau berbagai biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pemberian marga itu sendiri, bahwasanya sejak muda sudah disampaikan. Jikalau pun diluar dari suku batak seseorang tersebut harus diberikan marga secara adat agar jikalau nanti berada di luar daerah peranap tetap diakui sebagai orang batak.

Kemudian penulis bertanya kepada responden tentang sebelumnya calon mempelai(yang diberi marga) mengetahui akan adanya kesulitan-kesulitan dalam acara pemberian marga, menyebutkan bahwa kesulitan nya pasti ada, dikarenakan dalam menyatukan budaya yang berbeda tentu ada kesulitan, hanya saja karena calon mempelai sudah sepakat maka kesulitan-kesulitan tersebut dapat diselesaikan, mulai dari menghadap paman si pemuda tersebut agar dalam proses pemberian marga dapat berjalan sesuai keinginan serta dalam pernikahan adat sudah memiliki sebuah marga.

Berkaitan dengan hal diatas penulis bertanya kepada responden tentang kedua calon mempelai mengetahui adat istiadat pemberian marga pada perkawinan campuran beda suku, menyebutkan bahwa dalam proses pemberian marga tersebut calon mempelai tidak mengetahui dengan jelas tentang adat pemberian marga tersebut, dengan begitu calon mempelai menyerahkan acara adat tersebut sepenuhnya kepada orang tua masing-masing pihak dan memberikan arahan kepada calon mempelai itu sendiri. Sebelum acara adat tersebut calon mempelai juga sudah menjelaskan bahwa calon nya bukan berasal dari suku batak untuk hal itu dari pihak keluarga juga membantu dalam proses pemberian marga tersebut.

B. Faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan Peranap

Menurut B Ter Haar Bzn diterjemahkan oleh K. Ng Soebakti Poesponoto, menurut hukum adat perkawinan adalah urusan kekerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda, berdasarkan pendapat para ahli diatas bahwa dalam suatu perkawinan yang sudah di setujui oleh kedua belah pihak serta adanya kerja sama antara keluarga kedua belah pihak maka seharusnya apapun kendala yang akan dihadapi bisa ditanggung bersama sehingga kendala tersebut tidaklah menjadi hal yang dianggap menyulitkan dalam suatu proses pemberian marga tersebut. Dalam hal itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat tentang yang menjadi kendala dalam pemberian marga terhadap calon

istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat di Kecamatan peranap, menyebutkan bahwa terkait kendala yaitu bagi suku lain yang hendak menikah dengan seorang yang berasal dari suku batak, maka seorang yang melakukan pemberian marga tersebut harus ikut melaksanakan tata cara adat batak tersebut, dan dalam proses adat tersebut bagi seorang yang melakukan pemberian marga tersebut cenderung belum mengetahui. Dan bagi seorang yang suku batak yang akan menjadi pasangannya harus lebih aktif lagi untuk mengajari sebelum proses adat tersebut.

Data yang sama juga penulis dapat dari wali gereja tentang kendala yang bapak alami ketika melakukan pemberkatan perkawinan pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa dalam pemberkatan perkawinan pemberian marga tersebut keluarga pihak perempuan sangat mendukung walaupun keluarga nya memang masih mayoritas berbeda dan mereka tidak melarang, jadi tidak terlalu ada kendala, hanya saja bisa dimaklumi ketika perempuan tersebut baru memasuki agama yang berbeda dengan agama dia sebelumnya jadi pengurus gereja lah yang harus lebih aktif untuk mengajari, dalam mengucapkan janji pernikahan pun pihak gereja lah yang lebih banyak aktif untuk berperan didalam nya.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang, ada kendala-kendala dalam proses pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa, kendala-kendalanya tidak ada, karena saling menyetujui dan saling mencintai begitupun dari pihak perempuan. Dan jika tidak ada paman si calon mempelai pria tersebut maka bisa digantikan dengan paman orang tua si calon mempelai pria. Semua tergantung kesepakatan orang tua mempelai saja.

Data yang sama juga penulis dapat dari mempelai tentang yang menjadi kendala sebagai calon mempelai terhadap adat pemberian marga tersebut, menyebutkan bahwa dikarenakan calon mempelai bukan berasal dari suku batak kendalanya yaitu memberi pengajaran terhadap calon mempelai mengenai tata cara adat pemberian marga, dan dalam adat batak itu sendiri cukup luas jadi harus mempelajari dahulu adat tersebut dan setelah menikah nanti bisa sama sama saling belajar.

Seorang perempuan non Batak (sileban) yang ingin melangsungkan perkawinan dengan laki-laki Batak langkah yang harus dilakukan adalah calon pasangan laki-laki atau suami Batak memperkenalkan kepada tulang (paman) dari keluarga ibu pihak calon pasangan laki-laki atau suami untuk dikenalkan kepada keluarga dan meminta izin untuk dijadikan anak angkatnya lalu diberi marga Batak dan sah menjadi orang Batak dengan pemberian marga yang mangampunya (mengangkatnya). Dalam hal ini penulis menanyakan hal yang berkaitan dengan hal diatas yaitu hasil wawancara dengan Tetua Adat tentang ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan dalam pemberian marga yang berbeda dengan perkawinan seperti biasanya, menyebutkan bahwa di dalam proses pemberian marga tersebut yang membedakan antara pelaksanaan perkawinan seperti yang biasanya serta yang harus dilakukan oleh calon mempelai atau pihak laki-laki yaitu adanya pemberian uang sinamot kepada dua belah pihak yaitu diserahkan kepada pihak orang tua perempuan dan kepada orang tua yang mengangkat perempuan tersebut menjadi anaknya atau disebut sebagai orang tua yang mengadopsi. Ketentuan adat seperti ini harus dilakukan oleh pihak laki-laki. Nominal

nya tidak ditentukan melainkan tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki itu sendiri.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak laki-laki tentang ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan dalam pemberian marga yang berbeda dengan perkawinan seperti biasanya, menyebutkan bahwa, ketentuan nya yaitu bagi si perempuan tersebut harus lebih banyak lagi belajar dalam proses adat yang akan dilaksanakan di dalam pemberian marga tersebut, karena dengan begitu saat acara adat akan dapat memudahkan di dalam proses pemberian marga. Pihak laki-laki sendiri pun akan turut serta di dalam memberikan arahan kepada perempuan tersebut agar tidak menjadikan hal tersebut sebuah kendala di dalam proses pemberian marga. Selain itu ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu dalam pemberian uang *sinamot*, yang mana dalam proses perkawinan yang biasanya pemberian *sinamot* hanya dilakukan untuk satu pihak saja yaitu pihak perempuan atau orang tua kandung, sebagaimana didalam proses pemberian marga ini pihak laki-laki harus memberikan uang *sinamot* kepada dua pihak yaitu yang pertama pihak perempuan atau orang tua kandung perempuan dan yang kedua yaitu pihak orang tua yang mengangkat perempuan tersebut menjadi anak nya atau yang disebut sebagai yang mengain.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua pihak perempuan tentang ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan dalam pemberian marga yang berbeda dengan perkawinan seperti biasanya, menyebutkan bahwa ketentuan nya yaitu hanya dalam segi pembayaran *sinamot* saja. Untuk laki-laki yang akan memberikan *sinamot* tersebut sebelum hendak melakukan pemberian marga harus

menyiapkan uang sinamot yang tidak sedikit dikarenakan dalam proses pemberian marga ini tidak seperti perkawinan biasanya. Dalam pemberian marga ini uang sinamot yang diberikan yaitu dua kali lipat atau kepada dua pihak. Antara lain kepada orang tua kandung si perempuan dan kepada orang tua yang menjadi orang tua yang mengangkat tersebut. Dalam hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu si laki-laki harus mempersiapkan jauh-jauh hari uang sinamot tersebut jika ingin melaksanakan pemberian marga.

Data yang sama juga penulis dapat dari wali gereja tentang ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan dalam pemberian marga yang berbeda dengan perkawinan seperti biasanya, menyebutkan bahwa ketentuan lain yang dilakukan dalam pemberian marga ini yang berbeda dengan perkawinan seperti biasanya yaitu bagi si perempuan yang akan di berkati dalam pemberkatan pernikahan di gereja agak lebih dipermudah lagi, maksudnya disini para pengurus gereja yang berperan di dalam proses pemberkatan janji suci harus lebih aktif lagi karena si perempuan tersebut tidak mengetahui sebagaimana perempuan biasa yang memang sudah berasal dari agama yang sama dengan laki-laki tersebut. Dalam hal ini menjadi suatu kendala yang tidak cukup besar bagi para pengurus gereja karena harus lebih teliti dan berhati-hati lagi didalam melaksanakan pemberkatan tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan orang tua pihak perempuan tentang ada akibat dari pemberian marga terhadap perkawinan campuran beda suku tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada, karena pada dasarnya jika si perempuan sudah mencintai si laki-laki tersebut dia harus mengikuti tradisi dan ini

tidak menyangkut masalah agama, jadi bukan karna diberikan marga maka otomatis agama yang dianut si perempuan tersebut jadi hilang atau dia meninggalkan orang tua nya, hal itu tidaklah dibenarkan. Melainkan pemberian marga itu hanyalah proses untuk bisa melaksanakan adat istiadat. Karena akan ada pembayaran adat ke pihak orang tua perempuan, jadi supaya menjadi orang tua angkat si perempuan tersebut maka itulah dilaksanakan proses pemberian marga tersebut, namun kalau akibat nya tidak ada. Tidak mengugurkan hak tradisi atau budaya seseorang, kalau misalnya setelah adat batak maka dilaksanakan adat lain itu tidak lah menjadi masalah, namun pelaksanaan pemberian marga ini untuk melengkapi prosesi adat batak tadi dan supaya dikemudian hari apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adat juga paman yang menjadi orang tua angkat si perempuan tersebut bisa mengambil ahli dalam hal adat. Yang mana hak-hak dari si perempuan tersebut tidak lah hilang, jika masalah berpindah agama itu tidak menghilangkan adat dan budaya dari seseorang tersebut. Dan semua tradisi yang ada itu tergantung kesepakatan, termasuk didalamnya proses pemberian marga ini adalah suatu kesepakatan antara silaki-laki dengan calon istrinya dan disetujui serta mendapat restu dari orang tua. Jadi karna kebetulan kita mempunyai marga dalam adat batak maka si perempuan tadi supaya bisa melengkapi prosesi adat istiadat, makanya harus si perempuan yang beda suku itu diberikan marga, caranya sudah ada dan dia menjadi anak dari pada paman dari mempelai pria.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan wali gereja tentang sebelumnya bapak sudah pernah melakukan pemberkatan mengenai pemberian

marga, menyebutkan bahwa kalau untuk ditempat ini atau di daerah ini belum pernah, tetapi saya sudah pernah menyaksikan di tempat lain.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan orang tua pihak laki-laki tentang ada persyaratan khusus bagi mempelai sebelum dilakukannya pemberkatan, menyebutkan bahwa kalau persyaratannya yaitu si perempuan yang beda suku tadi harus benar-benar sudah percaya dan persyaratan nya harus di baptis dan juga harus ada persetujuan dari pihak keluarga yang bersangkutan yaitu orang tua nya supaya jaga-jaga dengan keadaan supaya tidak ada tuntutan di kemudian hari, kalau syarat administrasi hanya saja biaya-biaya dalam acara pemberian marga tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan peranap yaitu di dahului dengan acara mangain yakni langkah yang dilakukan sebelum dilakukannya proses pemberian sebuah marga kepada seorang calon mempelai yang salah satu nya berasal dari seorang suku asing yang bukan suku batak. Proses mangain dimana seorang anita yang hendak menikah dengan seorang pemuda batak akan di ain oleh pihak pengain yang memberikan pengakuan atas wanita yang berasal dari luar suku batak tersebut bahwa ia menjadi seorang anak atau keluarga baru yang datang ke kekeluarga yang mangain tersebut. Acara mangain ini untuk memantapkan serta langkah yang dilakukan dalam proses adat pernikahan yang dilakukan secara adat batak yaitu dengan cara menunjuk salah satu marga yang akan diberikan kepada wanita yang menjadi calon mempelai tersebut, biasanya marga yang diberikan yaitu marga yang berasal dari marga tulang atau paman dari pemuda yang akan menikahi si perempuan tersebut, dalam hal pemberian marga tersebut wanita yang diberikan marga dapat dikatakan tidak meninggalkan identitas dirinya atau semua yang berkaitan dengan identitas perempuan tersebut tidak ada perubahan. Dalam hal ini segala hal yang berkaitan dengan kewajiban adat yang berkenaan dengan

wali ataupun orang tua si perempuan tersebut dalam pelaksanaan pernikahan adat batak sudah secara otomatis sudah menjadi tanggung jawab dari pihak pengain atau pihak yang menjadi orang tua angkat perempuan tersebut dalam sebuah proses pemberian marga dalam adat batak.

2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan pemberian marga terhadap calon istri pada perkawinan campuran beda suku dalam masyarakat adat batak di Kecamatan peranap yaitu ketika seorang pemuda yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari suku asing tersebut tidak mempunyai tulang atau paman, atau dapat dikatakan bahwa ibu si pemuda tersebut tidak mempunyai saudara kandung laki-laki maka dapat digantikan dengan paman dari bapak dari pemuda tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dari proses pemberian marga itu sendiri pada perkawinan campuran yang mana salah seorang yang menjadi calon dalam perkawinan tersebut berasal dari suku lain, serta mengetahui langkah-lagkah dari proses pemberian marga itu sendiri seperti apa, agar dalam proses pemberian marga yang dilakukan tersebut tidak melanggar adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang.
2. Bagi setiap orang tua dalam masyarakat adat batak hendaknya mengajarkan kepada setiap anak mereka tentang adat batak yang menyangkut pemberian

marga itu sendiri, agar kelak jika anak mereka hendak ingin menikah dengan seorang yang bukan suku batak atau dapat dikatakan dengan seorang suku asing, anak tersebut mengetahui bagaimana proses dari adat pemberian marga tersebut. Serta dapat memudahkan dalam suatu acara adat pemberian marga. Dalam proses pemberian marga ini sendiri memiliki kendala, dalam hal ini sebagai seorang anak hendaknya dapat menghormati tulang atau pamannya tersebut, agar kelak jika terjadi pemberian marga maka tulang atau pamannya tersebut dapat memberikan dukungan, restu serta bersedia menjadi orang tua angkat atau seorang yang mengain calon istri nya tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, Ulfia. 2012. Hukum Adat. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Idris, Zulherman. 2000. Hukum Adat Dan Lembaga-lembanya Keberadaan Dan Perubahannya. Pekanbaru: UIR Press Pekanbaru.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meliala S, Djaja. 2006. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mustaripide, Suriyaman. 2014. Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Nababan, Gerson. 2017. Panduan Praktis Menjadi Juru Bicara Perkawinan Adat Batak Toba (Parsinabung). Jakarta: Bona Joeang Anugrah.
- Napitupulu, Paimin. 2008. Pedoman Praktis Upacara Adat Batak. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pasaribu, Bien dan Edison P. Hutaeruk. 2009. Upacara Perkawinan Adat Batak Dengan Pemberian Marga. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rato, Dominikus. 2011. Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Rato, Dominikus. 2015. Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Saragih, Djaren. 1980. Hukum Perkawinan Adat Batak. Bandung: Tarsito.
- Sianipar. 2008. Hukum Kekeluargaan Dan Perkawinan Di Tapanuli Utara. Jakarta: Implementasi Pelaksanaan Teknis Operasional.

Sinaga, Richard. 2007. Perkawinan Adat Dalihan Natolu. Jakarta: Dian Utama.

Sitompul. 2003. Mangaing Boru. Jakarta: Ondy S.

Soekanto, Soerjono. 2010. Hukum Adat Indonesia. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

Soemadiningrat, Otje Salman. 2011. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. Bandung: PT Alumni.

Soepomo, 2007.Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Sudarsono.2010. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudiyat, Iman. 2000. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: PUSTAKA SETIA Bandung.

Usman, Rachmadi. 2006. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Vergouwen. 2004. Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Wulansari, Dewi. 2012. Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar. Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1)

C. Jurnal

Apriani .(2014).Kedudukan perempuan menurut hukum adat dan hubungannya dengan sistem kekerabatan masyarakat.Jurnal Mahkamah,Volume 6,No 2.

Apriani.(2011).Perzinaan ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum adat.Jurnal Mahkamah Vol.3 No.1.

Idris.(2012).Identifikasi hukum adat (perspektif bagian kajian sosiologis huku). Jurnal Mahkamah, No 1 Volume 4.

Reumi.(2010).Masyarakat hukum adat menurut undang-undang nomor 21 tahun 2001 (perspektif antropologi hukum).Jurnal amanna gappa Vol.18 Nomor 3.

Umar.(2012).Pelaksanaan perkawinan dalam adat perpatih di negeri Sembilan Malaysia sebuah perspektif islam.Jurnal Mahkamah Vol.4 No.2.

D. Internet

<https://www.gurupendidikan.co.id/adat-istiadat/>

<https://www.silontong.com/2018/05/08/pengertian-hukum-adat/#>

https://www.researchgate.net/publication/325017221_perkawinan_campuran_dan_dampak_terhadap_kewarganegaraan_dan_status_anak_menurut_undang-undang_di_indonesia